

**HUKUM *QADĀ'* SALAT BAGI ORANG MURTAD YANG
KEMBALI MASUK ISLAM PERSPEKTIF IMAM NAWAWI
DAN IBN HAZM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Tyas Fitriana
NIM. 1817304037**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Tyas Fitriana

NIM : 1817304037

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “HUKUM *QADĀ'* SALAT BAGI ORANG MURTAD YANG KEMBALI MASUK ISLAM PERSPEKTIF IMAM NAWAWI DAN IBN HAZM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Desember 2023



Tyas Fitriana
NIM. 1817304037


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hukum Qada Salat Bagi Orang Murtad yang Kembali Masuk Islam Perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm


Yang disusun oleh **Tyas Fitriana (NIM. 1817304037)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



H. Moh. Toha Umar, Lc., M.A.
NIDN. 2004067002

Purwokerto, 25 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H/Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Tyas Fitriana
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tyas Fitriana
NIM : 1817304037
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : HUKUM *QADĀ'* SALAT BAGI ORANG MURTAD
YANG KEMBALI MASUK ISLAM PERSPEKTIF IMAM
NAWAWI DAN IBN HAZM.

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



H. Mohamad Toha Umar, Lc, M.A.
NIDN. 2004067002

Hukum *Qadā'* Salat Bagi Orang Murtad Yang Kembali Masuk Islam Perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm

Abstrak

Tyas Fitriana
NIM. 1817304037

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Salat merupakan ibadah utama bagi umat Islam. Kewajiban salat ditujukan kepada mereka yang telah memenuhi syarat sah dan syarat wajib salat. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa meninggalkan salat merupakan perbuatan yang tercela dan akan mendapatkan dosa. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan salat di antaranya karena lupa, ketiduran atau pingsan, maka dia harus mengganti atau meng*qadā'* salat setelahnya. Lalu bagaimana dengan orang murtad yang kembali masuk Islam? Apakah dia wajib meng*qadā'* salat yang ditinggalkannya selama murtad atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat wajib meng*qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam, ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya boleh meng*qadā'* boleh juga tidak, bahkan ada yang berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian mengenai hukum *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* yaitu metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku, kitab, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber primer yang digunakan yaitu Kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* sebagai rujukan dari pendapat Imam Nawawi dan Kitab *Al-Muḥallā* sebagai rujukan dari pendapat Ibn Hazm. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif di mana penulis membandingkan pendapat dari dua tokoh yakni Imam Nawawi dan Ibn Hazm.

Penelitian ini memberikan dua pandangan mengenai hukum *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam. Menurut Imam Nawawi meng*qadā'* salat yang ditinggalkan selama murtad hukumnya wajib, sebab seseorang asalnya telah meyakini bahwa salat itu hukumnya wajib, dia dianggap seperti seorang yang sedang berhadis. Sedangkan menurut Ibn Hazm hukumnya tidak boleh dan tidak bisa meng*qadā'* salat untuk selamanya, hendaknya dia memperbanyak amalan-amalan baik dan bertaubat kepada Allah SWT.

Kata kunci: murtad, *qadā'* salat, Imam Nawawi, Ibn Hazm.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah ayat 6)

“Tidak ada kata terlambat untuk memulai dan menyelesaikan yang telah di mulai”



PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orangtua tercinta, Bapak Miswan dan Ibu Rositi yang telah memberikan doa, dukungan serta pengorbanan yang luar biasa hingga saya bisa sampai pada titik yang sekarang, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kalian berdua. Amiin.
2. Suami tercinta, Ling Ling Setiawan, dan putra tercinta Ahza Arfan Al Maruf yang selalu menjadi *support system* bagi saya, terimakasih karena sudah membersamai perjuangan saya hingga saat ini. Semoga keluarga kita selalu dilimpahkan rahmat serta kebahagiaan oleh Allah SWT Amiin.
3. Bapak dan Ibu Mertua saya, Bapak Tono Adi Santoso dan Ibu Ratini yang telah memberikan doa serta dukungan kepada saya.
4. Adik-adik tercinta, Singgih Ferlianti, Dwita Faiza Rahma, Siska Ayu Tri Widianingsih, Akifa Azmi Maulida.
5. Bapak Pembimbing Skripsi saya, Bapak H. Mohamad Toha Umar, Lc., M.A., terimakasih tak terhingga saya ucapkan karena telah sabar membimbing saya selama ini, memberikan banyak sekali ilmu kepada saya.
6. Keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab-Latin yang dipakai di dalam karya tulis penyusunan skripsi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 pada tanggal 10 September yaitu:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apstrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

نَفْس	Ditulis	<i>Naffasa</i>
يَسَّر	Ditulis	<i>Yassara</i>

C. *Ta' Marbutah* diakhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
تحسينية	Ditulis	<i>taḥsīniyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamāh al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

1. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah atau kasrah atau d’ammah dirulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū

	يهود	Ditulis	<i>Yahūd</i>
--	------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+ Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al- Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al- Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as- Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

من ذالذي	Ditulis	<i>Man żallażī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>Ajrun karīm</i>



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**HUKUM QADĀ’ SALAT BAGI ORANG MURTAD YANG KEMBALI MASUK ISLAM PERSPEKTIF IMAM NAWAWI DAN IBNU HAZM**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H).

Dalam menyelesaikan proses penusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Kajar Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.sy. selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. H. Mohamad Toha Umar, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
10. Segenap Dosen dan Staff administrasi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2018 yhang telah memberikan doa, semangat, motivasi, semoga kita semua sukses di jalur kita masing-masing. Amiin

Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 21 Desember 2023



Tyas Fitriana
NIM. 1817304037

DAFTAR SINGKATAN

- H : Hijriyah
HR : Hadis Riwayat
M : Masehi
QR : Qur'an Surah
RA : Raḍiyallāhu ‘Anhu
SAW : Sallalahu ‘alaihiwassallām
SWT : Subaḥānaḥū Wata’ālā
Terj : Terjemah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II <i>QADĀ'</i> SALAT BAGI ORANG MURTAD YANG KEMBALI MASUK ISLAM	
A. Pengertian Salat dan Dasar Hukumnya	22

B.	Rukun, Syarat Sah dan Syarat Wajib Salat	25
C.	Hukum <i>Qadā'</i> Salat dan Keadaan yang Mewajibkan <i>Qadā'</i> Salat..	30
D.	Ruang Lingkup Murtad	36
BAB III	SEKILAS TENTANG IMAM NAWAWI DAN IBN HAZM	
A.	Imam Nawawi.....	43
1.	Biografi Imam Nawawi	43
2.	Karya-karya Imam Nawawi	44
3.	Guru dan Murid Imam Nawawi	45
4.	Dasar-Dasar <i>Istinbāt</i> Hukum.....	47
B.	Ibn Hazm	50
1.	Biografi Ibn Hazm	50
2.	Karya-karya Ibn Hazm.....	51
3.	Guru dan Murid Ibn Hazm.....	51
4.	Dasar-Dasar <i>Istinbāt</i> Hukum.....	52
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IBN HAZM TENTANG HUKUM <i>QADĀ'</i> SALAT BAGI ORANG MURTAD YANG KEMBALI MASUK ISLAM	
A.	Pendapat Imam Nawawi Tentang Hukum <i>Qadā'</i> Salat Bagi Orang Murtad Yang Kembali Masuk Islam	56
B.	Pendapat Ibn Hazm Tentang Hukum <i>Qadā'</i> Salat Bagi Orang Murtad Yang Kembali Masuk Islam	60
C.	Analisis Komparatif	63
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat dalam bahasa memiliki arti doa, sedangkan menurut istilah salat diartikan sebagai perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan salam yang didasarkan atas syarat-syarat tertentu. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah kalimat syahadat. Salat memiliki kedudukan sebagai ibadah utama bagi orang Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah baligh. Melaksanakan salat dengan amalan terbaik adalah apabila dilakukan pada awal waktu, sedangkan meninggalkan salat merupakan suatu perbuatan yang kufur.¹ Kewajiban salat telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²

Hukum Salat adalah wajib ‘aini yaitu kewajiban yang ditujukan kepada tiap orang yang telah dikenai beban hukum atau mukallaf. Di dalam agama Islam salat memiliki keutamaan dari ibadah-ibadah lain. Salat merupakan tiang agama dan agama dapat tegak karena salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹ Mohamad Ikhwan Ariff, “Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), hlm. 114.

² Tim Penerjemah Al-Qur’an Kemenag RI.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ اصْنَعَانِي، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ كُلِّهِ، وَعَمُودِهِ، وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ³

Ibnu Abū 'Umar menceritakan kepada kami, 'Abdullāh ibn Mu'adz Ash-Shan'āni menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari 'Ashim ibn Abū An-Najūd, dari Abū Wāil, dari Mu'adz ibn Jabal. ia berkata: Aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Beliau bersabda: "Maukah kamu aku beritahukan tentang pangkal, tiang dan sekaligus puncak segala urusan?", aku menjawab: "Tentu, wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Pokok dari perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, sedangkan puncaknya adalah jihad". (H.R. at-Tirmizī no. 2616).⁴

Salat juga memiliki kedudukan tertinggi dan menjadi amalan yang paling utama, di mana keutamaan salat terletak pada pelaksanaan di awal waktu salat, sehingga mengerjakan salat di awal waktu itu lebih baik dan diutamakan. Hal ini sesuai dengan hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَنَامٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرَوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَاعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سِئَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْأَصَلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.⁵

Abū 'Amār Al-Ḥusain ibn Ḥurāts menceritakan kepada kami, Faḍl ibn Mūsā menceritakan kepada kami dari 'Abdullāh ibn 'Umar Al-'Umarī dari Qāsim ibn Ghannām dari bibinya Ummu Farwah di mana ia termasuk wanita yang bai'at kepada Nabi SAW ia berkata: Nabi SAW

³ Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā at-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Bab. 8, no. 2616 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), hlm. 362-363.

⁴ Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā at-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr: Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. Muhammad Nashiruddin Al Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 57-58

⁵ Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā at-Tirmizī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣāhiḥ*, Bab. 127, no. 170 (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), hlm. 133.

ditanya: “Apa amalan yang paling utama?” Beliau bersabda: “Salat pada awal waktunya”. (H.R. at-Tirmizi no. 170).⁶

Begitu istimewanya ibadah salat ini sehingga tidak ada ibadah lain yang dapat menggantikannya kecuali salat itu sendiri, berbeda halnya dengan ibadah-ibadah lain seperti puasa yang dapat diganti dengan fidyah, zakat bagi yang mampu, maupun haji yang dianjurkan bagi seseorang yang telah mampu (*istiṭā'ah*).

Salat memiliki syarat-syarat yaitu syarat wajib dan syarat sah salat. Syarat wajib salat adalah syarat yang harus dipenuhi, sehingga orang yang memenuhi syarat tersebut hukumnya wajib untuk mengerjakan salat, sedangkan syarat sah salat yaitu jika salatnya tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak sah salatnya. Berikut syarat wajib dan syarat sah salat:

1. Syarat wajib salat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Telah menerima dakwah Islam
 - c. Suci dari haid dan nifas
 - d. Berakal
 - e. Baligh
2. Syarat sah salat:
 - a. Suci dari hadas (hadas besar maupun kecil)
 - b. Suci dari najis (pakaian dan tempat salat)
 - c. Menutup aurat

⁶ Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā at-Tirmizī, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥiḥ: Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, terj. Mohamad Zuhri (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 216-217.

d. Menghadap kiblat

e. Tiba waktu salat⁷

Pemahaman mengenai syarat sah dan syarat wajib dapat dilihat pada salah satu peristiwa yaitu anak kecil yang melaksanakan salat, meskipun dia belum diwajibkan untuk salat karena belum baligh, tetapi salatnya tetap sah, itu karena baligh bukan merupakan syarat sahnya salat. Itulah mengapa salatnya anak kecil yang belum baligh tetap dihukumi sah.

Bagi muslim yang telah memenuhi syarat wajib dan syarat sah maka diwajibkan untuk menunaikan salat. Bagi seseorang yang berhalangan melaksanakan salat maka terdapat keringanan. Seperti dibolehkannya seseorang untuk meninggalkan salat Jum'at dalam keadaan udzur, mengqashar salat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan, serta dibolehkannya menjamak salat. Kewajiban salat tidak hilang dalam kondisi apa pun selama seseorang masih hidup, apabila seseorang tidak bisa melaksanakan salat dengan posisi berdiri, maka salatnya dilakukan dengan cara duduk, apabila tidak dapat dilaksanakan dengan cara duduk maka dapat dilakukan dengan cara tidur telentang ataupun dengan isyarat mengedipkan mata.

Umat Muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat tanpa terkecuali, dan orang yang meninggalkannya wajib untuk meng*qadā'* salatnya. Bagi seseorang yang sakit diberi keringanan untuk tetap dapat

⁷ Junaidi Arsyad, "Meningkatkan Keterampilan Salat Fardhu dan Baca Al-Qur'an Melalui Metode Tutor Sebaya di SMPN 4 Lima Puluh Kabupaten Batu Bara", *Jurnal Ansiru*, Vol. I, no. 1, 2017, 186.

melaksanakannya, seseorang yang udzur diberi keringanan untuk meng*qadā'* dan menjamak shalatnya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan shalat selagi hayat masih dikandung oleh badan. Dalam Q.S. an-Nisa' ayat 43 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang mabuk dapat melewati shalatnya namun wajib menggantinya ketika sembuh dari mabuknya. Sebagaimana menurut pendapat jumhur ulama, bahwa bagi seseorang yang meninggalkan shalat, baik karena lupa, tertidur, terhambat oleh sesuatu, atau karena sengaja meninggalkannya, maka wajib meng*qadā'* shalatnya.⁹

Menurut Imam Nawawi salah satu ulama Mazhab Syafi'i, beliau juga memberikan pendapat bahwa wajib hukumnya meng*qadā'* shalat bagi seseorang

⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI.

⁹ Ahmad Sarwat, *Qadā'' Salat yang Terlewat Haruskah?* (Bukittinggi: Lentera Islam, 2018), hlm. 23.

yang meninggalkan salat baik karena ada udzur atau tanpa adanya udzur.¹⁰ Imam Nawawi mewajibkan *qaḍā'* salat bagi seseorang yang meninggalkan salat karena udzur atau tanpa sengaja maupun karena tidak ada udzur sama sekali, dalam hal ini yaitu karena kesengajaan. Hal yang sama juga di sebutkan oleh Al-Marghinani salah satu ulama Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa orang yang terlewat dari mengerjakan salat, maka dia diwajibkan untuk meng*qaḍā'* salat begitu dia ingat.¹¹ Begitu pun dalam kalangan Mazhab Hanbali dan Mazhab Maliki sebagaimana kondisi-kondisi yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan salat karena suatu hal seperti pingsan, hilang akal atau mabuk, maka wajib baginya untuk meng*qaḍā'* salat. Pendapat jumhur ulama mengenai *qaḍā'* salat adalah wajib.

Sedangkan menurut salah satu ulama dari kalangan Mazhab Zahiri, yaitu Ibn Hazm justru berpendapat bahwa tidak ada *qaḍā'* salat bagi seseorang yang meninggalkan salat secara sengaja, sebab Allah telah mensyariatkan salat dengan batas-batas waktu yang ditentukan. Sehingga jika salat dilakukan di luar waktu tersebut, maka di luar waktu itu salat tidak dapat di*qaḍā'*.¹²

Kemudian mengenai seseorang yang telah murtad lalu kembali memeluk Islam. Di mana murtad dalam Islam juga disebut dengan *al-riddah* atau *al-irtidād* yang berarti berpindah, sedangkan kata *al-riddah* 'an al-Islām

¹⁰ Saepudin Zuhri, "Qaḍā' Salat Terhadap Bobotoh Persib Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah", *Skripsi*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hlm. 4-5.

¹¹ Admin, "Qaḍā' Salat dalam Mazhab yang Empat", *mtsmaarif2mlb.sch.id.*, diakses 04 Januari 2022.

¹² Ardiansyah dan Arminsyah, "Hukum Mengqaḍā' Salat Wajib Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja (Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm)", *Jurnal: Al-Muqaranah*, Vol. II, no. 2, 2014, hlm. 57.

memiliki arti keluar dari agama Islam. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan arti dari *al-riddah* menurut bahasa yaitu kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Lebih buruk dari pada kafir, dan hukumannya lebih berat, dan amalnya tidak ada gunanya jika mati dalam keadaan kafir.¹³

Jika berbicara mengenai murtad sebenarnya tidak ada seorangpun yang bisa memaksa keyakinan seseorang untuk memilih agama apa pun, sebab hal tersebut merupakan hak dari setiap individu. Namun di dalam Islam murtad dianggap sebagai sesuatu yang menjadi dosa besar. Murtad dalam Islam dikategorikan sebagai kafir kelas berat. Jika murtadnya tersebut dibawa sampai mati maka menghilangkan amalan-amalan yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini sesuai dengan pengertian murtad itu sendiri bahwa murtad yaitu keluar dari agama Islam yang artinya seseorang yang murtad tersebut sudah tidak lagi menjadi muslim, dan jika didasarkan atas syarat wajib salat maka seseorang tersebut tidak lagi memiliki kewajiban melaksanakan salat karena dalam syarat wajib salat yang pertama adalah harus beragama Islam.

Jumhur ulama sepakat bagi seorang kafir yang masuk Islam tidak diwajibkan untuk meng*qaḍā'* salat yang dilewatinya sebelum dia masuk Islam, begitu pun apabila kafir masuk Islam maka apa pun amal kebaikan yang dikerjakan selama menjadi kafir akan dinilai pahala, tidak hilang maupun terhapus. Namun tentang *qaḍā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk

¹³ Ahmad Khoirudin, "Analisis Pendapat As-Syirazi dalam Kitab *Al-Muhazzab* Tentang Hak hadhanah Karena Isteri Murtad dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2014), hlm. 31.

Islam ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Menurut Mazhab Syafi'i hukum murtad merupakan dosa besar sebab murtad merupakan perbuatan kufur yang paling buruk. Dengan kemurtadannya tersebut maka hancur semua amalnya jika murtadnya sampai mati dan tidak sempat bertaubat.

¹⁴ Menurut Imam Nawawi salah satu ulama Mazhab Syafi'i berpendapat hukum salat bagi orang murtad adalah wajib. Seseorang yang murtad kemudian masuk Islam wajib hukumnya untuk meng*qadā'* ibadah-ibadah yang ditinggalkan selama dia murtad, termasuk ibadah salat. Sebab murtad tidak menggugurkan kewajiban salat yang terlewat pada masa murtadnya sehingga kewajiban *qadā'* setelah dia masuk Islam harus dilaksanakan.¹⁵

Sedangkan menurut Ibn Hazm, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa tidak ada *qadā'* salat bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan salat, begitu pun bagi orang yang murtad yang kembali masuk Islam, sebab kemurtadan adalah sesuatu yang disengaja, murtad adalah suatu kesengajaan karena orang akan dihukumi murtad apabila ia dengan sadar melakukan pengakuan kemurtadannya, dilakukan tanpa paksaan dan oleh orang yang berakal.

Dari yang telah disampaikan penulis tentang kewajiban meng*qadā'* salat, juga tentang beberapa pendapat mengenai kewajiban meng*qadā'* salat, pada akhirnya timbul pertanyaan di hati penulis sendiri mengenai bagaimana hukumnya meng*qadā'* salat bagi seorang muslim yang baru kembali dari

¹⁴ Asy-Syaikh Zainuddīn ibn 'Abdul 'Azīz al-Malibarī, *Fathul Mu'īn*, terj. Ust. Abul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), hlm. 312.

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab: Salat*, terj. Muhammad Najib Al-Muth'i (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), III: 4.

murtadnya? Dengan kata lain apakah *qaḍā'* salat bagi seorang murtad yang kembali masuk Islam hukumnya wajib? Dan bagaimana pendapat kedua tokoh tersebut mengenai hukum *qaḍā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam?,

Karena keingintahuan penulis mengenai hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai materi yang berjudul “**HUKUM QADĀ' SALAT BAGI ORANG MURTAD YANG KEMBALI MASUK ISLAM PERSPEKTIF IMAM NAWAWI DAN IBN HAZM**”.

B. Definisi Operasional

Guna tercapainya kesepahaman serta menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul **HUKUM QADĀ' SALAT BAGI ORANG MURTAD YANG KEMBALI MASUK ISLAM PERSPEKTIF IMAM NAWAWI DAN IBN HAZM** maka penulis memandang perlu memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting.

1. Hukum *Qadā'* Salat

Secara bahasa, hukum yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah hukum adalah firman Allah yang berhubungan dengan tindakan orang dewasa dan berakal sehat, baik itu sifatnya tuntutan yang artinya perintah untuk mengerjakan atau meninggalkan, memberi pilihan atau bersifat *wadl'i* (sebab, syarat dan penghalang).¹⁶

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2003), hlm. 100.

Qadā' secara bahasa artinya memenuhi, membayar, melaksanakan. *Qadā'* secara istilah, sebagaimana disampaikan oleh Ibn Abidin, adalah mengerjakan kewajiban setelah waktunya terlewat. Sedangkan menurut Ad-Dardir *qadā'* adalah mengejar ibadah yang telah keluar dari waktunya. Kemudian ada juga yang menjelaskan *qadā'* adalah mengerjakan atau mengganti ibadah yang tertinggal dan dikerjakan pada waktu yang lain.¹⁷ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum *qadā'* salat merupakan suatu penetapan yang ditetapkan atas pengerjaan ibadah salat yang telah terlewat waktunya.

2. Murtad

Kata murtad lebih dikenal di masyarakat sehingga lebih mudah dipahami jika dibandingkan dengan istilah *al-riddah* yang banyak muncul dalam berbagai kitab fiqih. Secara etimologis *al-riddah* berarti memalingkannya dan mengembalikannya. Menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili *riddah* artinya meninggalkan Islam dan beralih pada kekafiran, dilakukan dengan niat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁸

Ulama-ulama fikih juga mendefinisikan murtad sebagai kembalinya seseorang ke jalan asal dari mana dia datang, tetapi definisi ini lebih dikhususkan pada hal kekafiran.

Sehingga yang dimaksudkan penulis mengenai murtad disini adalah seseorang yang beragama islam kemudian keluar dan pindah kepada agama

¹⁷ Nenani Julir, "Qadā' Salat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)", *Jurnal Islamika*, Vol. XIV, no 1, 2014, 85.

¹⁸ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu: Jilid VII*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 510.

lain sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.¹⁹

3. Imam Nawawi

Imam Nawawi memiliki nama lengkap Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusain ibn Muḥammad ibn Jum'ah ibn Ḥizām Muḥyiddīn an-Nawawī ad-Dimasyqī as-Syāfi'ī al-Asy'arī. Imam Nawawi lahir pada bulan Muharram pada tahun 631 H di Desa Nawa. Nawa merupakan salah satu desa yang letaknya berada di bagian selatan, berjarak kira-kira 90 km dari kota Damaskus. Beliau memiliki gelar imam, sehingga dari gelar tersebut beliau menjadi amat terkenal. Seluruh umat Islam di dunia mengenal beliau dengan panggilan al-Imām an-Nawawī (pemuka agama dari desa Wara).²⁰

Pendapat Imam Nawawi tentang *qaḍā'* salat bagi murtad yang kembali masuk Islam adalah wajib meng*qaḍā'* salat yang ditinggalkan selama dia murtad, kemurtadan tidak menghapuskan kewajiban untuk salat. Dia dianggap seperti orang yang sedang berhadad.

4. Ibn Hazm

Nama asli Ibn Hazm adalah Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm ibn Gālib ibn Ṣāliḥ ibn Khalaf ibn Ma'dān ibn Sufyān ibn Yazīd al-Farīzī. Ibn Hazm adalah seorang keturunan Persia. Ibn Hazm lahir di Cordova tepatnya di hari Rabu pada akhir bulan Ramadhan tahun 384 H.

¹⁹ Siti Zailia, "Murtad dalam Perspektif Syafi'i dan Hanafi", *Jurnal Istinbath*, Vol. XIV, no. 15, 2015, 68-71.

²⁰ Mutia Listiani, "Adab Mengajar dan Menghafalkan Al-Qur'an (Studi Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalat Al-Qur'an Karya Abi Zakariya Yahya Syarafudin An-Nawawi Asy-Syafi'i)", *Skripsi*, (Banten: Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hlm. 18-19.

Ibn Hazm merupakan pengikut Mazhab Zahiri dengan gurunya bernama Abu Al-Khiyar. Melalui mazhab ini, Ibn Hazm memiliki pemikiran bahwa hukum Islam haruslah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad dengan ra'yu serta cabang-cabangnya tidak dapat dijadikan hujjah.²¹

Ibn Hazm berpendapat bahwa hukum *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam adalah tidak boleh sebagaimana pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada *qadā'* salat bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, sehingga begitu pun pendapat mengenai orang yang murtad yang kembali masuk Islam, sebab murtad timbul karena kesengajaan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Imam Nawawi Tentang Hukum *Qadā'* Salat Bagi Orang Murtad Yang Kembali Masuk Islam?
2. Bagaimana Pandangan Ibn Hazm Tentang Hukum *Qadā'* Salat Bagi Orang Murtad Yang Kembali Masuk Islam?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah²²:

²¹ Fahmi Tsaqieb, "Biografi Abu Muhammad bin Hazm" , www.academia.edu., diakses pada oktober 2022.

²² Ulfah Nur Kamilah, "Pertanggungjawaban Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia)", *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 12.

- a. Untuk mengetahui pandangan Imam Nawawi Mengenai Hukum *Qadā'* Salat Bagi Orang Murtad Yang Kembali Masuk Islam.
- b. Untuk mengetahui pandangan Ibn Hazm Mengenai Hukum *Qadā'* Salat Bagi Orang Murtad Yang Kembali Masuk Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai Hukum *Qadā'* Bagi Orang Murtad yang Kembali Masuk Islam Perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan dan sebagai pengembangan teori keilmuan yang telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan terutama mengenai dunia permazhaban yang lebih luas lagi.

2) Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan referensi dan pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang bermanfaat guna dijadikan sebagai bahan untuk perbandingan.²³

²³ Ulfah Nur Kamilah, "Pertanggungjawaban Turut, hlm. 12-13.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan topik yang berkaitan dengan penelitian, penulis melakukan penelusuran yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan diteliti di dalam penelitian, kemudian dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap karya ilmiah diantaranya buku, skripsi, jurnal, yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

Skripsi berjudul “Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi Dan Ibnu Hazm”, yang ditulis oleh Akhmad Mustangin, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.²⁵ Skripsi ini membahas tentang hukum *qadā'* yang ditinggalkan dengan sengaja, persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai *qadā'* dan sama-sama membandingkan pendapat dari Imam Nawawi dan Ibn Hazm. Perbedaannya terletak pada analisis penulis mengenai murtad itu sendiri, apakah murtad dapat dikatakan perbuatan yang disengaja menurut Imam Nawawi dan Ibn Hazm? Dan bagaimana hukum *qadā'* bagi orang murtad yang kembali masuk Islam.

Jurnal berjudul “Qadha Salat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)”, *Jurnal Islamika*, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2014 karya

²⁴ Ulfah Nur Kamilah, “Pertanggungjawaban Turut, hlm. 13.

²⁵ Akhmad Mustangin, “Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi Dan Ibnu Hazm”, *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 73.

Nenan Julir, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.²⁶ Jurnal ini membahas mengenai hukum meng*qadā'* salat dan hukum meninggalkan salat serta penyebab-penyebabnya. Jurnal ini memiliki persamaan serta perbedaan dengan skripsi penulis, persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai *qadā'* salat meskipun spesifikasi masalahnya berbeda, sama-sama menggunakan pendekatan komparatif, perbedaannya adalah spesifikasi masalahnya di mana dalam jurnal ini membahas *qadā'* salat bagi orang pingsan sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam, dalam jurnal ini juga mengangkat komparasi pendapat ulama secara umum sedangkan dalam skripsi penulis mengangkat pendapat dua tokoh yaitu Imam Nawawi dan Ibn Hazm.

Skripsi berjudul “Hukum Mengqada Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)”, yang ditulis oleh Mohamad Ikhwan Arif, dengan Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.²⁷ Skripsi ini membahas tentang Hukum meng*qadā'* salat yang terlewat dengan sengaja dengan metode pendekatan komparatif yang membandingkan antara pendapat Imam Nawawi dan Imam Ibn Taimiyah. Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis, persamaannya adalah terdapat pokok pembahasan yang sama yaitu mengenai hukum meng*qadā'* salat, serta memiliki metode pendekatan yang

²⁶ Nenan Julir, “Qadā' Salat Bagi Orang, 86-91.

²⁷ Mohamad Ikhwan Ariff, “Hukum Mengqadha Salat, hlm. 114.

sama yaitu pendekatan komparatif yang sama-sama membandingkan pendapat atau pandangan yang berbeda. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membandingkan pemikiran Imam Nawawi sebagai pengikut Mazhab Syafi'i dan Ibn Taimiyah sebagai pengikut Mazhab Hambali, sedangkan skripsi penulis membandingkan pemikiran dari Imam Nawawi sebagai pengikut Mazhab Syafi'i dan Ibn Hazm sebagai pengikut Mazhab Zahiri. Kemudian perbedaannya terletak pada spesifikasi masalah yang akan dibahas di mana skripsi ini membahas mengenai *qadā'* salat yang terlewat dengan sengaja sedangkan dalam skripsi penulis mengangkat mengenai *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam.

Skripsi berjudul "Hukum Qadha Salat Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Qadha Salat Bobotoh Persib)", yang ditulis oleh Saepudin Zuhri, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.²⁸ Skripsi ini membahas tentang hukum *qadā'* salat perspektif dua tokoh yaitu Imam Nawawi dan Ibn Taimiyah dan dikaitkan dengan kasus terhadap pelaksanaan *qadā'* salat bobotoh persib. Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis, persamaannya adalah sama-sama mengangkat pokok masalah mengenai *qadā'* salat, sama-sama menggunakan pendekatan komparatif. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi ini membandingkan pemikiran dua tokoh dari Mazhab yang berbeda yaitu Imam Nawawi yang merupakan pengikut Mazhab Syafi'i dan Ibn

²⁸ Saepudin Zuhri, "Hukum Qadha Salat, hlm. 140.

Taimiyah pengikut Mazhab Hambali, sedangkan skripsi penulis membandingkan pemikiran dua tokoh Imam Nawawi pengikut Mazhab Syafi'i dan Ibn Hazm pengikut Mazhab Zahiri. Kemudian perbedaannya adalah spesifikasi masalah yang akan disampaikan, di mana skripsi ini hanya mengangkat masalah *qaḍā'* salat secara umum yang dikomparasikan antara dua pendapat yaitu Imam Nawawi dan Ibn Taimiyah, sedangkan dalam skripsi penulis dijelaskan secara khusus mengenai *qaḍā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm kemudian dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan sedangkan skripsi penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, peneliti harus mengetahui metode-metode dalam penelitian secara jelas, begitu juga penelitian ini, untuk memaparkan, memahami, mengkaji dan menganalisis data yang sudah ada untuk kemudian diteliti. Berdasarkan hal tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan menggunakan buku, kitab,

²⁹ Ulfah Nur Kamilah, "Pertanggungjawaban Turut, hlm. 16-17.

ensiklopedia, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian serta dokumen, majalah sebagai bahan referensi dalam penyelesaian penelitian.³⁰

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan Hukum *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm.³¹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini.³² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab* sebagai rujukan dari pendapat Imam Nawawi dan Kitab *Al-Muḥallā* sebagai rujukan dari pendapat Ibn Hazm.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data pelengkap dari data primer. Berupa data-data yang sudah ada dan sifatnya melengkapi data

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

³¹ Suhami, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustisia*, Vol. IXX, no. 2, 2018, hlm. 68.

³² Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

primer. Data sekunder dapat berupa buku, skripsi, artikel, jurnal, wawancara, yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, metode dokumentasi yakni metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan mengumpulkan data berupa buku, buku, arsip-arsip, dalil-dalil, teori-teori, hukum-hukum, dan lainnya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode komparatif yaitu metode yang membandingkan perbedaan dan persamaan yang diteliti sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar.³³ Dalam penelitian ini penulis membandingkan pendapat dua tokoh yakni Imam Nawawi dan Ibn Hazm.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan penulis dalam memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan di dalam penelitian yang terdiri dari lima (5) bab dan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:³⁴

³³ Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 11.

³⁴ Ulfah Nur Kamilah, "Pertanggungjawaban Turut, hlm. 17-19.

Bab I terdiri dari (7) pembahasan, yaitu: pertama, latar belakang masalah yang merupakan penjelasan dari masalah-masalah yang akan diteliti. Kedua, definisi operasional, merupakan penjelasan dari penegasan terhadap beberapa istilah yang akan digunakan di dalam penelitian dengan tujuan supaya pembahasannya lebih fokus. Ketiga, rumusan masalah dan pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian, merupakan fokus penelitian. Kelima, kajian pustaka, merupakan penelitian-penelitian sebelumnya yang hasilnya digunakan sebagai keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji. Keenam, metode penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan.

Bab II, memaparkan tentang *qaḍā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam. Didalamnya membahas tentang: pengertian dan dasar hukum salat, rukun, syarat sah dan syarat wajib salat, hukum *qaḍā'* salat dan keadaan yang mewajibkan *qaḍā'* salat, serta ruang lingkup murtad.

Bab III, memaparkan sekilas Imam Nawawi dan Ibn Hazm: tentang Biografi singkat tokoh, karya-karyanya dan dasar-dasar *Istīnbat*.

Bab IV, merupakan inti dari penelitian yang membandingkan antara pemikiran Imam Nawawi dan Ibn Hazm, tentang hukum *qaḍā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam. Meliputi: pendapat Imam Nawawi tentang hukum *qaḍā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam, pendapat Ibn Hazm tentang hukum *qaḍā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam, dan analisis komparatif.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.³⁵



³⁵ Ulfah Nur Kamilah, "Pertanggungjawaban Turut, hlm. 20.

BAB II

QADĀ' SALAT BAGI ORANG MURTAD YANG KEMBALI MASUK ISLAM

A. Pengertian Salat dan Dasar Hukumnya

Salat secara etimologi memiliki arti doa, secara syar'i disebut dengan salat karena di dalamnya berisi doa-doa. Secara terminologi salat diartikan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang secara umum telah dimengerti, yaitu diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan salam, yang disertai niat dan didasarkan atas syarat-syarat tertentu.³⁶ Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Salat wajib ditegakkan oleh semua umat Islam tanpa terkecuali, laki-laki, perempuan, tua maupun muda dengan berdasar pada syarat-syarat salat, bahwa orang yang sudah baligh dan telah dikenai beban hukum atau mukallaf wajib melaksanakan salat. Kewajiban salat akan terus ada selama masih hidup dan tidak akan gugur dalam keadaan apa pun.

Salat merupakan suatu pendekatan yang menjadi media penghubung antara hamba dengan Allah SWT. Salat merupakan bentuk penghambaan atas kebutuhan dirinya pada Allah SWT. Bahwa manusia hidup di dunia karena ada yang menciptakan yaitu Allah SWT, sebagai Pencipta manusia beserta bumi dan seluruh isinya. Manusia memosisikan dirinya sebagai seorang hamba, dan

³⁶ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Salat*, Terj. Qosdi Ridwanullah, dkk (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 40-41

salat merupakan suatu bentuk penghambaan manusia kepada Sang Pencipta.³⁷ Salat menjadi salah satu rukun Islam yang memiliki posisi yang sangat penting yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai pilar utama agama Islam. Oleh karenanya rusak bangunan apabila pilarnya tidak ditegakkan, sebagaimana rusak agamanya apabila salat yang sebagai pilar agama tidak ditegakkan.

Salat memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan pada ibadah-ibadah yang lain, diantaranya yaitu:

1. Allah SWT telah mensyariatkan salat kepada Rasulullah SAW dengan cara langsung pada saat malam mi'raj.
2. Salat merupakan ibadah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an.
3. Salat adalah ibadah yang diwajibkan pertama kali oleh Allah SWT kepada hamba-Nya.
4. Kewajiban salat yang disyariatkan sebanyak lima waktu dalam satu hari satu malam, yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya.³⁸

Sebagaimana yang telah disyariatkan Allah SWT tentang kewajiban salat fardhu yang berjumlah lima waktu, maka salat yang menjadi fardhu atau kewajiban adalah salat lima waktu tersebut yang kemudian disebut dengan salat fardhu. Salat fardhu diantaranya adalah salat Subuh, salat Zuhur, salat Asar, salat Magrib dan salat Isya'. Dalil Al-Qur'an mengenai kewajiban salat tertuang dalam Q.S. al-Bayyinah ayat 5, yaitu:

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyadi, dkk (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 145.

³⁸ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Salat*, hlm. 43.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).³⁹

Sebagaimana dalil yang telah disebutkan di atas bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa menyembah kepada-Nya, atas kewajiban yang sudah disyariatkan salah satunya adalah mendirikan salat. Tidak ada ibadah lain yang dapat menggantikan salat kecuali salat itu sendiri, begitu istimewanya salat sehingga salat itu tidak bisa digantikan dengan ibadah yang lain dan tidak dapat menggantikan ibadah yang lain.

Di bawah ini juga kewajiban salat tertuang dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ اصْنَعَانِي، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، قَالَ: أَلَا أُحْبِرُكَ بِرَأْسِ كُلِّهِ، وَعَمُودِهِ، وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ⁴⁰

Ibnu Abū 'Umar menceritakan kepada kami, 'Abdullāh ibn Mu'adz Ash- Shan'āni menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari 'Āshim ibn Abū An-Najūd, dari Abū Waīl, dari Mu'adz bin Jabal. ia berkata: Aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Beliau bersabda: "Maukah kamu aku beritahukan tentang pangkal, tiang dan sekaligus puncak segala urusan?", aku menjawab: "Tentu, wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Pokok dari perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, sedangkan puncaknya adalah jihad". (H.R. at-Tirmizī no. 2616).⁴¹

³⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI.

⁴⁰ Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā at-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Bab. 8, no. 2616 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), hlm. 362-363.

⁴¹ Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā at-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr: Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. Muhammad Nashiruddin Al Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 57-58

Begitu pokoknya salat sebagai tiang agama Islam memosisikan salat sebagai ibadah yang paling utama dan penting. Meninggalkan salat merupakan perbuatan yang tercela dan termasuk dosa besar. Hukuman di dunia bagi orang yang meninggalkan salat, sebagai berikut:

1. Orang yang meninggalkan salat harus dibunuh dan harus dihukum *ḥadd*, pendapat ini merupakan pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i. orang yang meninggalkan salat diberi kesempatan untuk melaksanakan salat sebelum waktunya habis, jika dia mau bertaubat maka gugurlah hukuman untuknya namun jika dia tetap tidak mau melaksanakan salat dan tidak mau bertaubat maka berlaku hukuman *ḥadd* untuk dirinya. Begitupula pendapat dari Mazhab Hanbali.
2. Orang yang meninggalkan salat tidak dibunuh namun diasingkan dan dipenjara selama hidupnya sampai dia bertaubat. Pendapat ini merupakan pendapat Mazhab Az-Zuhri, Ibnu Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah, Dawud Az-Zahiri, Al-Muzani dan Ibnu Hazm.⁴²

B. Rukun, Syarat Sah dan Syarat Wajib Salat

Rukun dalam bahasa memiliki arti sesuatu paling kuat, salat tidak akan bisa didirikan secara sempurna melainkan dengan rukun itu sendiri. Rukun dan fardhu salat merupakan semua perkataan dan perbuatan di dalam salat yang jika tidak ada, maka tidak sah salatnya.

Rukun salat terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

⁴² Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Salat*, hlm. 71-72.

1. Rukun Qauli

Rukun qauli adalah perkataan dan bacaan yang terdapat dalam salat. Rukun qauli terdiri dari takbiratul ikhram, membaca surat al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca shalawat nabi di dalam tahiyat akhir dan salam yang pertama.

2. Rukun Fi'il

Rukun fi'il merupakan perbuatan atau gerakan di dalam salat. Rukun ini terdiri dari sikap berdiri tegak, ruku', i'tidal, sujud, duduk diantara dua sujud dan duduk tahiyat akhir.

3. Rukun Qalbi

Rukun qalbi merupakan rukun yang letaknya di dalam hati. Rukun ini menjadi rukun yang terpenting di dalam salat, sebab apabila rukun ini tidak terpenuhi meskipun rukun yang lain yaitu rukun qauli dan fi'ilnya sudah sempurna maka salatnya dianggap tidak sah. Rukun qalbi ini adalah niat dan tertib.⁴³

Apabila dirumuskan secara tertib, maka urutan rukun salat adalah sebagai berikut:

1. Niat
2. Berdiri tegak
3. Takbiratul ihram
4. Membaca al-Fatihah

⁴³ Muliani, "Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pengamalan Keagamaan Islam Bagi Petani Kopi Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang", *Skripsi*, (Parepare: Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, 2021), hlm. 17.

5. Ruku' dan Tuma'ninah
6. I'tidal dan Tuma'ninah
7. Sujud 2 kali dan Tuma'ninah
8. Duduk diantara dua sujud dan Tuma'ninah
9. Duduk tahiyat akhir
10. Membaca tasyahud akhir
11. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW
12. Mengucapkan salam
13. Tertib

Salat memiliki syarat-syarat yakni syarat wajib dan syarat sah salat. Syarat wajib salat adalah syarat yang harus dipenuhi, sehingga orang yang memenuhi syarat tersebut hukumnya wajib untuk mengerjakan salat, sedangkan syarat sah salat yaitu apabila tidak terpenuhi maka salatnya tidak sah. Berikut syarat wajib dan syarat sah salat:

Syarat Wajib Salat adalah sebagai berikut:

1. Muslim, sehingga tidak diwajibkan bagi orang kafir.
2. Berakal
3. Baligh, salat tidak diwajibkan bagi anak kecil sampai ia baligh
4. Suci dari haid dan nifas

Syarat Sah Salat adalah sebagai berikut:

1. Waktunya telah tiba

Salat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, sehingga tidak sah hukumnya mengerjakan salat sebelum tiba waktu salat, begitu pun apabila waktu salat telah usai.

2. Suci dari hadas besar dan hadas kecil

Hadas besar adalah keadaan pada diri seseorang yang di mana ia baru akan dinyatakan suci apabila telah mandi atau bertayamun bagi mereka yang kesulitan mencari air dan bagi yang tidak bisa menggunakan air, dalam hal ini misalnya orang sakit yang apabila terkena air maka akan memperparah sakit yang dideritanya. Di antaranya seorang perempuan yang selesai haid dan nifas, laki-laki atau perempuan yang selesai berjima', keluar mani dan muallaf atau baru masuk Islam. Sedangkan hadas kecil yaitu keadaan pada diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan suci serta baru dinyatakan suci apabila telah berwudu atau bertayamum yaitu ketika: bangun tidur, keluar sesuatu dari badan melalui jalan depan dan belakang (keluar angin, kencing atau buang air besar), dan yang lainnya ⁴⁴.

3. Suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis

Sebagaimana badan yang harus suci yaitu dengan cara mandi atau berwudu, pakaian dan tempat untuk salat juga harus bersih dan suci dari najis, baik najis yang bersifat ringan maupun berat.

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 24

4. Menutup aurat

Aurat ditutup menggunakan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya anggota tubuh. Aurat merupakan bagian yang harus ditutup ketika melaksanakan salat. Baik itu laki-laki maupun perempuan diwajibkan menutup aurat ketika hendak melaksanakan salat. Aurat laki-laki yakni dari pusar hingga ke lutut, sedangkan aurat perempuan yakni seluruh bagian tubuh selain muka dan telapak tangan.⁴⁵ Menurut pendapat *Syaikh Muhammad ibn Qasim* dalam kitab *Fathul qarib*, beliau menjelaskan yang dimaksudkan telapak tangan sebagai aurat perempuan adalah telapak tangan bagian luar dan bagian dalam sampai batas pergelangan tangan.⁴⁶

5. Menghadap kiblat

Kiblat adalah arah salat bagi orang Islam, yang dikenal dengan sebutan Ka'bah. Sehingga bagi orang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung maka wajib bagi dirinya untuk salat menghadapkan seluruh anggota tubuh ke kiblat. Sedangkan bagi orang yang tidak dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung maka wajib baginya untuk menghadap ke arah Ka'bah sesuai dengan kemampuannya, karena keterbatasan tempat dan tidak dapat menjangkau Ka'bah secara langsung.⁴⁷ Maksudnya adalah ketika kita tidak dapat salat menghadap

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 69

⁴⁶ Aiz Luthfi, "Aurat Terlihat Ketika Sujud, Apakah Salatnya Batal?", <https://www.kemenag.go.id>, diakses pada desember 2023.

⁴⁷ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Salat*, hlm. 213.

Ka'bah maka kita dapat melaksanakan salat dengan cara menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Bagaimana menentukan arah Ka'bah?, karena kita tinggal di negara Indonesia maka kita dapat menentukan arah Ka'bah berdasarkan letak geografis negara Indonesia, di mana Indonesia posisinya ada di bagian timur Ka'bah, sehingga kiblat orang Islam di negara Indonesia ini adalah menghadap ke arah barat.⁴⁸ Namun jika dilihat secara astronomis, kota Mekkah berposisi di 39 derajat 49 menit 34 detik Lintang Utara dan 21 derajat 25 menit 21 detik Bujur Timur. Dari negara Indonesia, koordinat ini ada pada arah barat laut antara 21 derajat sampai dengan 27 derajat berdasarkan garis lintang dan garis bujur dari tiap-tiap daerah di Indonesia.⁴⁹

C. Hukum *Qadā'* Salat dan Keadaan yang Mewajibkan *Qadā'* Salat

Salat merupakan kewajiban utama setiap muslim, tidak ada hal yang dapat menggugurkan kewajiban salat sekalipun terhalang oleh keadaan, sebab salat hukumnya wajib dan karena kewajiban itu apabila meninggalkannya maka akan mendapatkan dosa. Allah memberikan suatu keringanan bagi hambanya yang tidak dapat melaksanakan salat di karenakan suatu hal, berupa *qadā'* salat, sehingga seseorang tidak memiliki alasan untuk tidak menjalankan salat. Allah mensyariatkan salat untuk dikerjakan sesuai waktunya, sebab salat memiliki

⁴⁸ Kanwil Kemenag Provinsi Sulut, "Fatwa MUI: Kiblat, Cukup Menghadap Ke Arah Barat", <https://sulut.kemenag.go.id.>, diakses pada desember 2023.

⁴⁹ Mahbib Khoiron, "Begini Cara Menentukan Arah Kiblat dengan Matahari". <https://www.nu.or.id.>, diakses pada desember 2023.

batasan waktu, dan mengerjakan salat di awal waktu merupakan suatu keutamaan.

1. Hukum *Qadā'* Salat

Ulama empat mazhab berpendapat bahwa *qadā'* salat itu hukumnya wajib, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Menurut Mazhab Hanafi, *qadā'* salat itu hukumnya wajib baik disengaja ataupun tidak. *Qadā'* salat juga diwajibkan bagi orang yang lupa melaksanakan salat sampai waktu salat habis dan terlewat, sehingga dia tidak mengerjakan salat pada waktunya, maka dia harus mengganti salatnya di waktu salat yang lain dengan tetap mendahulukan salat yang telah terlewat. Menurut Mazhab Maliki *qadā'* salat hukumnya wajib, baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terlupa maka dia wajib mengerjakannya setelah dia ingat, apabila dia tertidur dan melewatkan waktu salatnya maka sebaiknya dia bergegas untuk mengerjakan salat. Berdasarkan pendapat dalam Mazhab Syafi'i *qadā'* salat itu wajib bagi orang yang meninggalkan salat hingga waktu salat habis, baik terlewatnya karena udzur maupun tanpa udzur. Menurut Mazhab Hambali *qadā'* salat hukumnya wajib. Bagi orang yang meninggalkan salat maka wajib baginya mengganti sesegera mungkin setelah dia ingat.

Sedangkan menurut Ibn Hazm yang merupakan pelopor Mazhab Zahiri berpendapat, bahwa *qadā'* salat itu wajib bagi orang pingsan yang telah sadar dari pingsannya, wajib bagi seorang wanita yang haid dan nifas apabila haid telah selesai dan waktu salat masih tersisa. Kewajiban *qadā'*

salat juga dibebankan untuk orang mabuk yang sudah sadar dari mabuknya, orang yang tertidur telah bangun dari tidurnya dan orang yang lupa telah kembali mengingat. Namun beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan mazhab yang empat mengenai kewajiban *qadā'* salat bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Di mana ketika mazhab yang empat berpendapat sama, yaitu seseorang tetap dibebankan kewajiban *qadā'* salat baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, Ibn Hazm justru mengungkapkan pendapat berbeda yaitu orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak mungkin dapat meng*qadā'* salat sampai kapan pun juga bahkan sampai selamanya, maka yang harus dilakukan adalah dengan memperbanyak melakukan kebaikan seperti memperbanyak salat sunah, serta bertaubat kepada Allah SWT untuk meminta ampunan.⁵⁰

2. Keadaan yang Mewajibkan *Qadā'* Salat

Para ulama sepakat bahwa kewajiban *qadā'* salat itu sama dengan hukum asal salat itu sendiri, sehingga *qadā'* salat hukumnya wajib bagi orang yang meninggalkan, sengaja atau tidak, karena lalai atau malas maka kewajiban untuk mengganti salat tetap menyertainya. Namun sebenarnya sebab dari melewatkan salat bukan hanya disebabkan hal yang negatif saja seperti malas atau lalai akan tetapi dapat disebabkan karena sesuatu lain di luar kemampuan kita.

⁵⁰ Ibnu Hazm, *Al Muḥallā: Thaharah Dan Salat*, terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 378-381.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa salat hukumnya wajib dan meng*qadā'* salat juga hukumnya wajib, maka di bawah ini dijelaskan beberapa sebab yang menyebabkan terlewatnya salat dan wajib di*qadā'*:

a. Perang

Perang merupakan keadaan yang mempertaruhkan antara hidup dan mati, oleh karenanya seseorang diperbolehkan meng*qadā'* salat ketika sedang dalam keadaan perang. Rasulullah SAW dalam perang Khandaq pernah terlewat empat salat wajib yaitu salat dzuhur, ashar, maghrib dan isya', dan beliau meng*qadā'* keempat salat tersebut setelah keadaan sudah memungkinkan untuk melaksanakan salat meskipun waktunya telah terlewat.⁵¹

b. Dalam Perjalanan

Melakukan perjalanan merupakan suatu keadaan yang terkadang tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya, ataupun suatu kendala yang seringkali dijumpai pada saat melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum, misalnya keadaan di dalam kendaraan yang ramai dan sesak, atau tempat duduk yang kotor dan bau sehingga sulit untuk melaksanakan salat pada saat itu. Maka ketika kendaraan telah berhenti kita harus segera melaksanakan salat.

⁵¹ Ahmad Sarwat, *Qadha Salat Yang*, hlm. 40-41

c. Sakit

Seorang sedang dalam keadaan sakit yang menyebabkan dirinya tidak dapat mengerjakan salat tepat waktu sehingga salat menjadi terlewat, maka dia tetap wajib meng*qadā'* salat tersebut.

Misalnya orang pingsan, dia wajib meng*qadā'* salat ketika dia sudah tersadar dari pingsannya, atau seseorang yang sedang menjalani operasi dan terpengaruh oleh obat bius yang menyebabkan dirinya tidak sadar, maka dia wajib meng*qadā'* salat yang dia tinggalkan selama ketidaksadarannya itu.

d. Haid atau Nifas

Pada dasarnya seorang wanita yang mengalami haid dan nifas, maka hukum salatnya menjadi gugur. Akan tetapi para ulama berpendapat bahwa wanita tersebut memiliki kewajiban terhadap salatnya jika haidnya sudah selesai dan saat itu masih tersisa waktu salat, namun tidak memungkinkan untuk mengerjakan salat karena sisa waktunya hanya cukup digunakan untuk mandi wajib, maka hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban salat, sehingga wajib di*qadā'* ketika telah selesai melaksanakan mandi wajib, meskipun waktunya sudah terlewat.

e. Tidak Ada Air dan Tanah

Air dan tanah merupakan media untuk bersuci. Dalam beberapa kondisi, terkadang menyebabkan seseorang tidak dapat bersuci dikarenakan tidak menjumpai air dan debu atau tanah, dan

orang yang tidak dapat menjumpai dua alat atau media untuk bersuci, yaitu air dan debu disebut dengan *fāqid al-tahūrain*.

Orang yang tidak dapat menjumpai kedua media bersuci sebagaimana dijelaskan di atas, tetap berkewajiban melaksanakan salat tepat waktu, jika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk salat, misalnya sedang di dalam kendaraan atau berada dalam ketinggian karena sedang naik pesawat terbang maka dikerjakan sesuai kemampuan saja, meyakini bahwa di tempat tersebut terdapat debu untuk bertayamum, kemudian salat dikerjakan sambil duduk.

Lebih baik mengerjakan salat sesuai dengan kemampuan dari pada mengabaikannya, sebab mengerjakan salat tetap harus diutamakan dan wajib dilaksanakan. Meskipun jika dilaksanakan salatnya tetap tidak sah karena syarat sahnya tidak terpenuhi, namun untuk menghormati waktu salat maka salat tetap harus dikerjakan dan dinamakan sebagai salat *liḥurmatil waqti*. Jadi ketika sudah menjumpai air maka *fāqid al-tahūrain* harus meng*qadā'* salatnya.⁵²

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban salat bagi orang yang tidak dapat menemukan air atau tanah untuk bersuci:

Menurut Mazhab Hanafi, seseorang yang tidak mendapatkan air atau tanah untuk bersuci, maka dia diwajibkan untuk melakukan gerakan layaknya orang salat, seperti ruku' dan sujud, namun tanpa

⁵² Indri Rahayu, "Hukum Melaksanakan Salat Bagi *Fāqid al-Tahūrain* Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 33.

membaca surat al-Fatihah maupun ayat Al-Qur'an dan wajib mengulangi shalatnya apabila sudah menemukan air atau tanah.

Menurut Mazhab Maliki, kewajiban shalat menjadi gugur bagi orang yang tidak dapat menemukan air atau tanah untuk bersuci, sehingga ketika telah menemukan air dan tanah, maka orang tersebut tidak perlu melaksanakan shalat maupun mengulang shalatnya.

Menurut Mazhab Syafi'i, seseorang wajib melaksanakan shalat apabila tidak ada air dan tanah, melaksanakan shalat sesungguhnya tidak hanya gerakan shalat saja namun juga dengan membaca bacaan shalat. Apabila dia sudah mendapatkan air dan tanah maka dia wajib untuk mengulangi shalat yang sudah dikerjakan.

Menurut Mazhab Hambali, seseorang tetap wajib melaksanakan shalat meskipun tanpa bersuci, dan setelah ditemukan air dan tanah orang tersebut tidak perlu mengulangi shalatnya.⁵³

D. Ruang Lingkup Murtad

Murtad dalam istilah syara' yaitu meninggalkan dan menentang agama Islam setelah menganut agama Islam, murtad hanya ditujukan kepada seseorang yang sebelumnya telah memeluk agama Islam. Dikatakan murtad apabila dilakukan oleh orang Islam yang berakal dan sudah dewasa yang melakukan kekafiran atas kesadaran dirinya, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Murtad termasuk dalam salah satu *jarīmah* yang

⁵³ Ahmad Sarwat, *Qadā' Salat*, hlm. 30-46

menghapuskan segala amal perbuatan yang pernah dilakukan pada saat memeluk agama Islam.⁵⁴

Unsur-unsur Murtad yaitu:

1. Keluar dari Islam

Yaitu seseorang yang secara terang-terangan maupun disembunyikan telah dengan sadar mengingkari agama Islam baik itu melalui keyakinan dalam dirinya, perbuatannya atau perkataannya.

2. Tidak Ada Itikad Baik⁵⁵

Orang yang secara jelas telah dinyatakan murtad namun enggan untuk bertaubat meskipun telah diberikan kesempatan untuk bertaubat.

Para ulama fikih membagi murtad ke dalam empat kategori:

1. Murtad karena keyakinan

Yaitu murtad dengan keyakinan yang bertentangan dengan pokok akidah Islam. Tidak mengimani rukun iman sehingga memiliki keraguan terhadap Allah dan Rasul-Nya, memiliki keraguan terhadap ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, tidak mempercayai datangnya hari akhir, tidak mempercayai keberadaan surga dan neraka, atau dirinya meyakini kehalalan sesuatu yang diharamkan. Orang yang dalam hatinya tidak beriman namun dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim juga dapat menjadi sebab dia dikatakan murtad.

⁵⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jināyah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 182.

⁵⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jināyah*, hlm. 183-185.

2. Murtad dengan perbuatan

Yaitu murtad dengan cara menyembah sesuatu dengan maksud menyekutukan Allah, sebagaimana orang terdahulu menyembah berhala, menyembah matahari dan yang lainnya.

3. Murtad dengan perkataan

Yaitu murtad dengan ucapan-ucapan yang mengandung kekafiran, misalnya ucapan-ucapan yang mendeskripsikan wujud Allah dan menganggap bahwa ucapan tersebut tidak dilarang, atau berupa ucapan-ucapan yang tidak seharusnya diucapkan seorang hamba pada penciptanya. Termasuk ucapan-ucapan yang mengandung pencelaan terhadap Rasulullah SAW dan terhadap syariat seperti mengatakan bahwa salat tidak penting dan lain-lain.

4. Murtad dengan meninggalkan ajaran

Yaitu murtad yang dilakukan sebab meninggalkan ajaran agama Islam, dengan tidak menjalankan rukun Islam seperti salat, zakat dan puasa dengan maksud untuk mengingkari dan menentang kewajiban dari ibadah tersebut.⁵⁶ Atau dengan melakukan perbuatan yang sudah tahu haram tetapi menganggap perbuatan tersebut tidak haram, begitu juga dengan meninggalkan perbuatan wajib dengan sengaja dan menganggap perbuatan tersebut tidaklah wajib.

⁵⁶ Abd. Moqsih, "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, no. 2, 2013, 291.

Dalam sejarah pemerintahan sahabat Rasulullah SAW, yaitu pada masa pemerintahan Abū Bakr Al-Ṣiddīq, disebutkan bahwa beliau pernah memerangi orang-orang Islam yang membangkang karena tidak mau membayar zakat, orang-orang pembangkang tersebut harus diperangi sebagaimana halnya orang murtad.⁵⁷

Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, begitu pun Islam tidak pernah membenarkan seseorang keluar dari agama Islam. Islam memberikan kesempatan bagi seorang murtad untuk bertaubat sebelum dia mendapatkan hukuman atas murtadnya itu. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam wajibnya hukuman mati terhadap murtad. Siapa pun yang telah mengganti agamanya, maka halal darahnya untuk dibunuh.⁵⁸ Seseorang yang murtad dengan cara berkhianat terhadap agama Islam, yang di mana dia telah berpihak kepada umat atau agama yang lain atau telah menjadi provokator kemurtadan kepada orang lain maka hukumannya adalah dibunuh, namun sebelumnya seorang tersebut akan diberikan kesempatan untuk bertaubat, apabila kesempatan bertaubat tersebut ditolak maka baru akan diberikan hukuman berupa hukuman mati.⁵⁹

Dalil mengenai hukuman bagi orang murtad sudah dijelaskan di dalam Q.S. at-Taubah ayat 5:

⁵⁷ Shobirin, “Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Mmembangkang”, *Jurnal: Zakat dan Wakaf*, Vol. I, no. 1, 2014, 203.

⁵⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni: Orang Yang Murtad, Sanksi/Hukuman Dan Jihad*, terj. M. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 3.

⁵⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 50-55.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَتْلُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁰

Menurut Mazhab Hanafi seseorang murtad akan diberikan penawaran untuk kembali memeluk Islam. Apabila seseorang yang murtad meminta kesempatan penangguhan maka harus diberikan kesempatan selama tiga hari untuk menunda hukuman, dan diharapkan dirinya bertaubat dan kembali memeluk agama Islam, namun jika telah diberikan kesempatan namun dirinya menolak untuk bertaubat dan kembali memeluk Islam maka dia harus dibunuh.

Menurut Mazhab Maliki seorang yang murtad diberikan waktu selama tiga hari tiga malam dimulai sejak dijatuhkannya vonis kemurtadannya, kesempatan yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, seseorang diberikan waktu untuk berfikir dan menghilangkan keraguan di dalam hatinya, seseorang tersebut juga akan diberikan penawaran beberapa kali untuk kembali memeluk Islam. Jika selama tiga hari tiga malam dia bertaubat maka dia akan dibebaskan, sebaliknya apabila dia tetap pada kekufurannya maka dia harus dibunuh.

Menurut Mazhab Syafi'i seseorang yang murtad maka diberikan penangguhan waktu selama tiga hari, selama masa penangguhan seseorang

⁶⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI.

tersebut tidak boleh dibunuh. Seseorang tersebut diberikan kesempatan untuk berfikir dan merenung untuk menghilangkan keraguan, kemudian jika dalam kurun waktu tiga hari seseorang tersebut bertaubat maka dibebaskan, jika menolak bertaubat maka wajib dibunuh saat itu juga.

Menurut Mazhab Hambali terdapat riwayat yang berpendapat bahwa seseorang murtad wajib diminta bertaubat dalam waktu tiga hari sebagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i, sedangkan dalam riwayat lain disebutkan pemberian waktu tidak diwajibkan, hanya ditawarkan untuk memeluk Islam kembali, jika menolak maka dia harus dibunuh pada saat itu.⁶¹

Sedangkan dalam Mazhab Zahiri tidak ada kewajiban juga tidak ada larangan memberikan kesempatan bagi orang murtad untuk bertaubat. Penegakan hukuman *hadd* itu wajib dilaksanakan tanpa harus meminta seseorang yang murtad untuk bertaubat. Hukuman mati tetap harus dijatuhkan bagi orang murtad yang tidak mau kembali memeluk agama Islam. Memberikan kesempatan kepada seseorang dengan meminta seseorang untuk bertaubat berarti menunda pelaksanaan hukuman terhadap murtad tersebut, sehingga hal tersebut tidak perlu dilakukan bahkan hal tersebut tidak diperbolehkan.⁶²

Beberapa syarat *riddah* atau murtad sebagai sebuah *jarīmah* adalah baligh dan berakal, sehingga murtadnya seorang anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk menurut

⁶¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab: Jilid VI*, Terj. Chatibul Umam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 763-765.

⁶² Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla: Pengambilan Sumpah Dan Hudud*, hlm. 330.

para ulama adalah tidak sah, sedangkan murtadnya seorang anak yang sudah *mumayyiz* masih menjadi perdebatan diantara ulama Mazhab.

Kemudian murtadnya orang gila juga dianggap tidak sah menurut para ulama begitu pun juga keislamannya, karena orang gila bukan seorang yang mukallaf. Sama halnya dengan orang gila, murtadnya orang yang mabuk juga dianggap tidak sah, selama hal tersebut murni bukan suatu kesengajaan, namun apabila mabuknya disebabkan karena kesengajaan, tanpa adanya paksaan maka murtadnya dianggap sah.⁶³

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa murtad memiliki arti yang luas tidak hanya sebatas ucapan namun juga hal-hal yang dapat menimbulkan suatu kekufuran dalam diri. Di samping itu murtad merupakan dosa besar sehingga hukumannya juga sangat berat. Untuk itu hendaknya kita sebagai seorang muslim yang taat selalu berhati-hati dalam segala hal, tentu yang pertama dan paling utama adalah memperkuat keimanan dan keislaman, tetap menjaga diri dari perbuatan-perbuatan kufur yang dapat menjerumuskan kita kepada kekafiran, memang ketidaksengajaan itu datangnya bukan atas kehendak kita namun alangkah lebih baiknya apabila kita selalu memiliki sikap kehati-hatian di dalam hidup.

⁶³ Sobhan dan Kholidah Muhammad Ridho, "Murtad: Hubungannya Dengan Hukum Islam Dan HAM (Hak Asasi Manusia)", *Jurnal HAM dan Hukum (Jurisprudencia)*, Vol. I, no. 1, 2021, 39-40.

BAB III

SEKILAS TENTANG IMAM NAWAWI DAN IBN HAZM

A. Imam Nawawi

1. Biografi Imam Nawawi

Yahyā ibn Syaraf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusain ibn Muḥammad ibn Jum'ah ibn Ḥizām Muḥyiddīn an-Nawawī ad-Dimasyqī as-Syāfi'ī al-Asy'arī, adalah seorang yang sangat wara' dan zuhud. Nama Nawawi disandarkan pada kampung beliau yang bernama Nawa, sebah kampung di Kota Damaskus, sekarang menjadi Ibu Kota Suriah. Sedangkan Hizam dibangsakan kepada kakek beliau bernama Hizam, yang lahir di bulan Muharram tahun 631 H. Imam Nawawi bermukim di Damaskus selama 28 tahun. Ketika berusia 9 tahun tepatnya pada tahun 649 H, bapaknya membawanya ke Damaskus, beliau tinggal di Madrasah Rawahiyyah, dan menetap disana hingga beliau meninggal.⁶⁴

Allah melimpahkan ilmu yang luar bisa kepada Imam Nawawi, beliau memiliki kecerdasan dan pemahaman dalam beberapa bidang ilmu, beliau mampu menghafal *Muqaddimah Jarjānī* dalam bidang ilmu nahwu dan *Muntakhab* dalam bidang ilmu usul, kemudian juga kitab *Tanbīh* yang dihafalnya selama empat bulan setengah serta menghafal *rubu' ibādat* Kitab *Majmū' Syarḥ Al Muḥazzab*.

⁶⁴ Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muwaddimah Mahalli* (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 6-8.

Beliau juga mendengarkan syarah dan tashihahan syaikhnya yaitu Syaikh Kamāl Ishāq al-Magribi (650 H). beliau merupakan seseorang yang sangat konsisten dan istiqomah dalam belajar hingga gurunya sangat mengagumi karakternya tersebut.

Imam Nawawi sangat mendalami semua bidang ilmu pengetahuan, beliau hafal hadis Rasulullah SAW, dan semua hal berkaitan dengan hadis baik pembagian hadis shahih, hadis yang bermasalah serta beliau juga paham mengenai sumber-sumber penggalan hukum dari ahli fikih. Imam Nawawi wafat pada usia yang masih cukup muda yaitu pada saat usia 45 tahun, beliau menempuh jalan salaf, waktu beliau digunakan untuk berbagi amal dan ilmu, sehingga beliau tidak berumah tangga sampai beliau wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H.⁶⁵

2. Karya-karya Imam Nawawi

Imam Nawawi telah menyusun sekitar 50 kitab. Berikut ini adalah beberapa kitab-kitab yang disusun oleh Imam Nawawi:

- a. *Al-Idāh Fī Manāsik al-Ḥajj Wa al-‘Umrah*
- b. *Al-Aẓkār Min Kālāmi Sayyidi al-Abrār*
- c. *Al-Fatāwā*
- d. *Irsyād Ṭullāb al-Ḥaqāiq Ilā Ma’rifati Sunani Khairi al-Khalāiq*
- e. *Al-Arba’in An-Nawawī*
- f. *Bustānu al-‘Arifīn*
- g. *Majmū’ Syarḥ Al Muhazzab*

⁶⁵ Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi*, hlm. 9-11.

- h. *Minhāj al-Ṭalibīn*
- i. *Rauḍatū al-Ṭalibīn*
- j. *Riyāḍuṣ Ṣālihīn*
- k. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*
- l. *Tahdīb al-Asmā' Wā al-Lugāt*
- m. *At-Tibyān Fī Adābi Ḥamalati al-Qur'ān*

Kitab-kitab karya Imam Nawawi sangat banyak manfaatnya, dan telah tersebar di seluruh penjuru dunia, banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kitab karya beliau. Inilah bukti nyata keberkahan dari kitab-kitab karya beliau.⁶⁶

3. Guru dan Murid Imam Nawawi

Imam Nawawi memiliki pemahaman luas dalam banyak bidang ilmu, sehingga beliau pun juga berguru kepada banyak guru dalam banyak bidang ilmu tertentu, berikut guru-guru Imam Nawawi:

- a. Dalam Bidang Ilmu Fiqh
 - 1) Abī Ibrāhīm Ishāq ibn Aḥmad ibn 'Usmān, al-Magribī Muqaddisī, beliau ini adalah guru pertama Imam Nawawi dalam bidang ilmu fiqh. Beliau merupakan seorang imam yang ketinggian ilmunya, zuhudnya, wara' dan ibadahnya sudah tidak diragukan lagi.
 - 2) Imām Abī Muḥammad 'Abdurrahmān ibn Nūh ibn Muḥammad
 - 3) Imām Abī Ḥasan Sālār ibn Ḥasan

⁶⁶ Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi*, hlm. 12-22.

b. Dalam Bidang Ilmu Tariqat

Dalam kitab *Ṭabaqāt al-Qubrā* karya Syaikh Subki, guru Imam Nawawi dalam bidang tariqat yaitu Syaikh Yāsīn Marakaisy.

c. Dalam Bidang Ilmu hadis

- 1) Syaikh Muḥaqqiq Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Īsā Murādī Andalusī As-Syāfi’ī
- 2) Syaikh Ḥāfiḍ Zain Abī Buqa’ Khālid ibn Yūsuf Ibnu Sa’ād Nāblusī
- 3) Syaikh ‘Alī Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Aḥmad ibn Faḍl al-Wāsiṭi
- 4) Abī Abbās Aḥmad ibn Dhāim Muqaddisī
- 5) Abī Muḥammad ‘Abdurrahmān ibn Sālim ibn Yaḥya Al-Anbarī
- 6) Syaikh Syām Ibnu Fajr ‘Abdurrahmān ibn Syaikh Abī ‘Umar Muḥammad Ibnu Aḥmad ibn Qudāmah Muqaddisi, beliau merupakan Imam besarnya Imam Nawawi yang bermazhab Hambali
- 7) Guru dari para guru Syaikh Syarīf Abī Muḥammad ‘Abdul ‘Azīz ibn Abī Abdullāh Muḥammad ibn ‘Abdul Muḥṣān Al-Anṣārī

d. Dalam Bidang Ilmu Ushul Fiqh

- 1) ‘Allāmah Qāḍī Abī Fath ‘Umān ibn Bandar ibn ‘Umar Al-Taflīsī As-Syāfi’ī
- 2) Qāḍī ‘Izd Abī Mufakhar Muḥammad ibn ‘Abdul Qādir ibn ‘Abdul Khāliq ibn Shā’i Al-Anṣārī Ad-Dimasyqi As-Syāfi’ī

e. Dalam Bidang Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf

- 1) Syaikh ‘Alī Fakhr Al-Mālikī
- 2) Syaikh Abī ‘Abbās Aḥmad ibn Sālim Al-Miṣrī
- 3) ‘Allāmah Jamāl Abī ‘Abdullāh Muḥammad ibn ‘Abdullāh Ibnu al- Mālikī Jainī, kepada beliau Imam Nawawi mempelajari semua karya Imam Malik.

Imam Nawawi merupakan seorang imam yang karya-karyanya telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, ilmu dan fatwanya tersebar luas ke penjuru negeri dan banyak diikuti oleh para ulama. Di bawah ini merupakan beberapa murid dari Imam Nawawi:

- a. ‘Allāmah Khādīm ‘Alāuddīn Ibnu ‘Attār
- b. Syaikh Abī ‘Abbās ibn Ibrāhīm ibn Mus’ab
- c. Muḥaddiṣ Abī ‘Abbās Aḥmad ibn Faraj Isybīlī
- d. Syaikh Syihāb Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Abbās ibn Ja’wān
- e. Syaikh Rāsyid Ismā’īl ibn ‘Usmān ibn ‘Abdul Karīm ibn Mu’allim

4. Dasar-Dasar *Istinbāt* Hukum

Imam Nawawi merupakan pengikut Mazhab Syafi’i, sehingga dasar-dasar *istinbāt* hukumnya tidak lepas dari metode yang digunakan dalam Madzab Syafi’i. Di bawah ini dasar-dasar yang digunakan dalam Mazhab Syafi’i dalam *istinbath* hukum:

- a. Al-Qur’an
- b. Sunnah
- c. Ijma’

d. *Qiyās* dan *at-Takhyir* jika menghadapi ikhtilaf

Sedangkan menurut Rasyad Hasan Khalil, Imam Syafi'i menggunakan lima sumber yang digunakan dalam *istinbāt* hukum, yaitu:

- a. Nash Al-Qur'an dan sunnah
- b. Ijma'
- c. Pendapat para sahabat
- d. *Qiyās*
- e. *Istidlāl*
- f. Imam Syafi'i mengakui dua sumber *istidlāl* yaitu adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang yang diwahyukan dan ditetapkan sebelum Islam (*istiṣhāb*).⁶⁷

Dalam Mazhab Syafi'i, Al-Qur'an dan sunnah merupakan rujukan pokok yang digunakan dalam *Istīnbat* hukum. Al-Qur'an dan sunnah sudah pasti kebenarannya, karena Al-Qur'an merupakan wahyu Allah dan sunnah merupakan wahyu Rasulullah SAW. Jika suatu masalah tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah maka *ijma'* digunakan sebagai dasar hukum untuk menjawab masalah-masalah syar'i yang berdasarkan pada dalil. *Ijma'* yang digunakan adalah kesepakatan para ulama secara umum di dunia, tidak hanya ulama dalam suatu negara atau suatu kelompok saja. *Ijma'* pertama yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah *ijma'* para sahabat, Imam Syafi'i juga membagi *ijma'* kedalam tiga bagian.

⁶⁷Dikutip dari Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbath Hukum, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. V, no. 1, 2017, 101-102.

Pertama, sesuatu yang telah disepakati. Kedua, pendapat sahabat dan tidak ada pendapat yang lainnya, baik disetujui atau ditolak, Imam Syafi'i tetap menggunakan pendapat tersebut. Ketiga, suatu masalah yang menyebabkan perselisihan, maka Imam Syafi'i akan mengambil suatu pendapat yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta dengan menguatkan pendapat tersebut menggunakan *qiyās*.⁶⁸

Qiyās digunakan sebagai salah satu sumber hukum sebagai alat untuk memahami suatu tafsiran hukum di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang secara pasti tidak ada nash yang menjelaskannya.⁶⁹ Metode *qiyās* ini digunakan apabila ketiga metode-metode sebelumnya tidak dapat menemukan hukum, serta apabila dalam keadaan yang mendesak. Penggunaan *qiyās* tidak serta merta digunakan secara terburu-buru akan tetapi akan diselidiki terlebih dahulu apakah hukum tersebut dapat digunakan atau tidak, sehingga barulah diketahui apakah penggunaan *qiyās* diperlukan atau tidak.⁷⁰

Para ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim yaitu perkataan Imam Syafi'i yang ditulis dan dikemukakan di Irak, pendapat ini bercorak ra'yu, sedangkan qaul jadid yaitu perkataan Imam Syafi'i yang ditulis dan dikemukakan di Mesir dan bercorak sunnah.⁷¹

⁶⁸ M. Khoirul Anam, "Dasar-Dasar Istibath Hukum Imam Syafi'i, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. XIV, no. 1, 2019, 328.

⁶⁹ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar, 102.

⁷⁰ Ade Ratna kurniawati, "Istinbath Hukum Imam Syafi'i Dan Imam Hanifah Tentang Mahar Dalam Pernikahan", *skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 39-41.

⁷¹ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar, 104.

B. Ibn Hazm

1. Biografi Ibn Hazm

Abī Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’id ibn Ḥazm ibn Gālib bin Ṣaliḥ ibn Khalaf ibn Ma’dān ibn Sufyān ibn Yazīd al-Farīzī atau yang lebih dikenal dengan nama Ibn Hazm lahir pada hari terakhir Ramadhan 384 H tepat pada tanggal 7 November 994 M di daerah bagian tenggara Kota Cordova. Sebelum hijrah ke Cordova, keluarga Ibn Hazm berasal dari Desa Muntaikher atau Muntaikhi, desa ini terletak di daerah Walbah, berada di sebelah barat daya Andalusia. Ayahnya bernama Aḥmad ibn Sa’id yang memiliki jabatan menteri pada pemerintahan Al-Hājb Al-Manṣūr. Lahir di tengah keluarga terpandang membuat kehidupan Ibn Hazm serba berkecukupan, dipenuhi dengan kemewahan dan kenikmatan.⁷²

Meskipun kenikmatan melingkupi kehidupan Ibn Hazm bukan berarti hidupnya tidak pernah dilanda kesulitan, segala kekerasan dan cobaan hidup sudah menimpanya, sebab ternyata tidak mudah menjadi seorang menteri pada saat itu, khususnya ketika terjadi pergantian pemerintahan, setelah kepemimpinan Hisyām al-Muayyad kehidupan Ibn Hazm dilanda banyak kesukaran dan mendapatkan perlakuan otoriter dari para pemimpin negara. Beliau ditahan, dililit hutang, diasingkan bahkan diterpa fitnah sampai ayahnya wafat pada bulan Zulkaidah 402 H. Ibn

⁷² Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, Dan Kajiannya Tentang Agama-Agama* (t.k: Lentera, t.t), hlm. 53-55.

Hazm wafat pada usia hampir 72 tahun pada bulan Sya'ban 456 H di Padang Lablah.⁷³

2. Karya-karya Ibn Hazm

Ibn Hazm terkenal sebagai Imam yang menguasai banyak ensiklopedia pada masanya yang membuat para tokoh mengagumi dan memujinya. Ibn Hazm memiliki karya yang banyak dan beragam yang banyak dari oleh para pencari ilmu. Berikut sebagian kecil dari banyaknya karya-karya Ibn Hazm:

- a. *Al- Bayān 'an Haqiqah al-Insān*
- b. *Al-Ihkām fī Uṣul al-Aḥkām*
- c. *Al-Taufīq 'alā Syari al-Najāh Bikhtisyār al-Ṭāriq*
- d. *Al-Uṣūl wa al-Furu'*
- e. *Asma' al-Khulafā' al-Mahdiyyin wa al-A'immah Umarā' al-Mu'mīn*
- f. *Asma' al-Ṣaḥabah wa al-Ruwaḥ*
- g. *Ḥajj al-Wadā'*
- h. *Risālah fī al-Ummahāt wa Ummahāt al-Khulafā'*

3. Guru dan Murid Ibn Hazm

Guru pertama Ibn Hazm ialah Abī 'Umar ibn Muḥammad ibn al-Jazwar sebelum tahun 400 H. serta guru-guru yang lain dalam berbagai bidang ilmu, yaitu:

⁷³ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, Dan*, hlm. 56-64.

- a. Bidang Ilmu Logika yaitu Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Maẓḥaj dan Abī al-Qāsim ‘Abdurrahmān ibn Abī Yazīd al-Miṣrī yang juga menjadi panutan untuk belajar ilmu kalam.
- b. Bidang Akhlak dan Agama yaitu Abī ‘Alī al-Husain al-Fāsī
- c. Bidang fiqh yaitu al-Faqīḥ Muḥammad Ibnu Daḥūn
- d. Guru-guru Ibn Hazm yang lainnya ialah Mas’ūd ibn Sulaimān ibn Maflat Abī al-Khayyār yang merupakan panutan bagi Ibn Hazm sekaligus karena pendapatnya mengenai Mazhab Zahiri ini yang akhirnya menjadikan Ibn Hazm sebagai pemimpin tunggal dari mazhab tersebut.

Murid Ibn Hazm yang terkenal yaitu Muḥammad ibn Abī Naṣr Futūḥ al-Azdī al-Ḥumaidī al-Andalusī al-Miwāraqī. Beliau merupakan pengarang kitab *Jaẓwah al-Muqtabis fii Zikr Wulah al-Andalus*. Murid yang lain yaitu al-Qāḍī Abī al-Qāsim Sa’īd ibn Aḥmad al-Andalusī, Abī Muḥammad ibn Abdullāh ibn Muḥammad ibn al-‘Arabī. Murid-murid Ibn Hazm yang menonjol yaitu anaknya yang bernama Abī Rāfi’ di mana keilmuan Ibn Hazm dikembangkannya di wilayah timur sesuai yang diriwayatkan oleh kedua anaknya Abī ‘Usāmah Ya’qūb dan Abī Sulaiman al-Muṣ’ab.⁷⁴

4. Dasar-Dasar *Istinbāt* Hukum

Ibn Hazm merupakan pengikut Mazhab Zahiri oleh karenanya metode *istinbāt* hukum yang digunakan juga merupakan Dasar-Dasar *istinbāt* hukum dalam Mazhab Zahiri. Dasar yang digunakan dalam

⁷⁴ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm: Biografi*, 65-89.

istinbāt hukumnya adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma' serta menolak *qiyās*, ra'yu, *istihsān*, taqlid, dan lainnya. Ibn Hazm sangat berpegang kuat terhadap nash. Prinsip pertama yang digunakan berdasarkan pada ketetapan nash yang diambil dari penjelasan zahir di dalam nash Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW dan ijma' sahabat. Mazhab Zahiri sangat mengutamakan kejelasan dalam nash zahir, tidak samar dan tidak tersembunyi.

Semua yang ada di dalam Al-Qur'an sudah jelas tentang kehalalan dan keharaman sesuatu, tentang perintah dan larangan-Nya, penggunaan *qiyās* berarti menciptakan suatu hukum yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Setiap nash ada penjelasannya, sehingga penggunaan *qiyās* tidak diperlukan karena ada nash-nash yang dapat dijadikan hukum.⁷⁵

Dasar pendapat tersebut yaitu berdasarkan dalil Q.S. an-Nahl ayat 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.⁷⁶

Di dalam memahami nash Al-Qur'an dan Sunnah, Ibn Hazm menolak penggunaan *qiyās* dalam bentuk apa pun. Sehingga dalam menyelesaikan segala permasalahan yang belum terdapat secara jelas di dalam nash Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah, Ibnu Hazm menggunakan

⁷⁵ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya*, 181-190

⁷⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI.

suatu pendekatan yaitu *ad-dalīl*, pendekatan *ad-dalīl* disebut juga dengan *al-burhān*.

Dalam menentukan hukum dari suatu masalah Ibn Hazm lebih dulu merujuk pada nash Al-Qur'an, nash hadis dan ijma', jika tidak menemukan jawaban maka beliau menggunakan dalil, dalil diperoleh melalui pemahaman nash secara implisit, dilakukan melalui logika kebahasaan, sehingga dapat dikatakan bahwa dalil diperoleh melalui pemahaman kebahasaan. Al-Qur'an, nash hadis ijma' dan dalil inilah yang dinyatakan sebagai *al-burhān* oleh Ibn Hazm.⁷⁷

Pendekatan *ad-dalīl* atau *al-burhān* merupakan suatu metode pemahaman terhadap suatu nash atau ijma' (*al-istidlāl al-fiqhī*), di mana menurut pandangannya metode pendekatan ini tidaklah keluar dari nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan ijma'. Dengan menggunakan pendekatan ini Ibn Hazm melakukan suatu pengembangan untuk memahami suatu nash atau ijma' melalui suatu petunjuk (*dalālah*) secara langsung tanpa perlu mengeluarkan 'illatnya terlebih dahulu. Sehingga *ad-dalīl* berbeda dengan *qiyās*, sebab *qiyās* memerlukan kesamaan 'illat antara kasus yang asal dan kasus yang baru, sedangkan *al-dalīl* tidak perlu mengetahui 'illatnya.⁷⁸

Nash diturunkan sebagai kemaslahatan umat, namun tiap nash hanya terikat pada satu persoalan saja dan tidak ada 'illat yang dapat diterapkan pada persoalan yang lain. Penolakan Ibn Hazm terhadap *qiyās* dikarenakan

⁷⁷ Nur Khoirin YD, "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm: Analisis Penolakan Illat Dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. IX, no. 1, 2018, 71-79.

⁷⁸ Arip Purkon, "Metode Ijtihad Ibnu Hazm", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. I, no. 2, 23, 13-14.

keterbatasan atau kekakuan penalaran yang digunakan dalam pengembangan metode *qiyās*, berbeda dengan metode *ad-dalil* (*al-burhan*) yang menurut pendapatnya lebih fleksibel.⁷⁹ Ibn Hazm menolak pendapat bahwa *ad-dalīl* dan *qiyās* itu sama, dengan tegas beliau membantah hal tersebut, sebab menurutnya jelas *al-dalīl* dan *qiyās* itu berbeda.



⁷⁹ H. Zuhri, *Filasafat Ibnu Hazm*, (Yogyakarta: SUKA PRESS, 2013), hlm. 54

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM NAWAWI DAN IBN HAZM TENTANG HUKUM *QADĀ'* SALAT BAGI ORANG MURTAD YANG KEMBALI MASUK ISLAM

A. Pendapat Imam Nawawi Tentang Hukum *Qadā'* Salat Bagi Orang Murtad Yang Kembali Masuk Islam

Imam Nawawi berpandangan sama terhadap orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan orang yang meninggalkan salat karena adanya udzur, yaitu sama wajibnya untuk di*qadā'*.⁸⁰

Imam Nawawi berpendapat mengenai *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam. Beliau berpendapat bahwa *qadā'* salat itu hukumnya wajib baik disengaja ataupun tidak, ada udzur maupun tanpa udzur termasuk wajibnya *qadā'* bagi orang murtad yang kembali masuk Islam. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab* jilid 3, sebagai berikut:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : (وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ، فَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنْ كَانَ أَصَالِيًّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَسْلَمَ لَا يُخَاطَبُ بِقَضَائِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) وَلَا نَنْ فِي إِجَابِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ تَنْفِيرًا فَعُنِيَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَدًّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَسْلَمَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ وَجُوهَهَا وَقَدِرَ عَلَى التَّسَبُّبِ إِلَى آدَائِهَا فَهُوَ كَالْمُحْدِثِ).

(الشرح) أَمَّا الْكَافِرُ الْمُرْتَدُّ فَيَلْزِمُهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَالِ، وَإِذَا أَسْلَمَ لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا فَاتَ فِي الرَّدَّةِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، هَذَا مَذْهَبُنَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ

⁸⁰ Ardiansyah dan Arminsyah. "Hukum Mengqadha Salat, hlm.56.

وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَدَاوُدَ : لَا يَلْزَمُ الْمُرْتَدُ إِذَا أَسْلَمَ قَضَاءُ مَا فَاتَ فِي الرِّدَّةِ وَلَا فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَهَا, وَجَعَلُوهُ كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ يَسْفُطُ عَنْهُ بِالْإِسْلَامِ مَا قَدْ سَلَفَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.⁸¹

Asy-Syirazi berkata: Salat tidak wajib kecuali bagi seorang muslim yang baligh, serta suci. Adapun orang kafir, jika ia benar-benar kafir, maka tidak wajib baginya. Jika ia masuk Islam, maka ia tidak diperintahkan untuk meng*qadā*'nya, berdasarkan firman Allah SWT, “katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya sudah lalu.”. (Q.S. Al-Anfal 8:38). Itu karena jika mereka diwajibkan meng*qadā*' salat yang telah mereka tinggalkan, maka mereka akan lari dari Islam. Jika seorang muslim murtad, wajib di*qadā*' jika ia kembali masuk Islam, karena ia telah meyakini bahwa salat itu wajib, kemudian terjadi suatu sebab sehingga ia tidak melaksanakannya, maka ia sama halnya orang yang berhadats.

Penjelasan: orang yang murtad wajib melaksanakan salat yang ia tinggalkan ketika ia murtad. Apabila ia masuk Islam, ia wajib meng*qadā*' salat yang telah ia tinggalkan selama ia murtad, berdasarkan pernyataan Imam Asy-Syirazi. Ini menurut Mazhab Syafi'i, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan Daud berkata, “Orang yang murtad tidak wajib meng*qadā*' salat yang ia tinggalkan selama ia murtad. Demikian juga dengan salat yang ia tinggalkan ketika ia masih memeluk agama Islam sebelum murtad. Menurut mereka, ia sama halnya seperti orang kafir asli, sehingga semua kewajibannya menjadi gugur ketika ia kembali masuk Islam.⁸²

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab selain Mazhab Syafi'i di dalam suatu riwayat di mana pendapat mereka berbanding terbalik dengan pendapat Mazhab Syafi'i bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang murtad untuk meng*qadā*' halat yang telah ditinggalkan. Orang yang murtad dianggap seperti kafir asli yang baru memeluk Islam atau mualaf, di mana dia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah yang dia tinggalkan

⁸¹ Imam An-Nawawi, *Majmū' Syarḥ Al Muḥaḏḏab: jus III*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 4-5.

⁸² Muhammad Najib Al Muthi, “Salat”, https://archive.org/stream/kitab-teremah-ind/Al%20Majmu%E2%80%99%20Syarah%20Al%20Muhadzdzab%2003_djvu.txt?cv=1, diakses pada Desember 2023.

selama murtad, baik ibadah tersebut ditinggalkan ketika dia dalam keadaan murtad atau ibadah yang ditinggalkan sebelum murtad.⁸³

Menurut Imam Nawawi hukum *qadā'* salat itu hukumnya wajib bagi seorang muslim yang sudah baligh dan dalam keadaan suci, baik itu suci dari najis maupun hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Bagi seorang mualaf yang masuk Islam jika dirinya memang benar-benar kafir dan sebelumnya tidak pernah memeluk Islam maka hukum meng*qadā'* salat tidak wajib bagi dirinya, pendapat beliau didasarkan pada Q.S. al-Anfal ayat 38, yaitu:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada orang-orang yang kufur itu, “Jika mereka berhenti (dari kekufurannya dan masuk Islam), niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi (memerangi Nabi), sungguh berlaku (kepada mereka) sunah (aturan Allah untuk menjatuhkan sanksi atas) orang-orang terdahulu.”⁸⁴

Sebab Islam sangat menghormati seorang mualaf, Islam memberikan kemudahan kepada setiap mualaf yang masuk Islam, dengan tidak membebankan kewajiban meng*qadā'* ibadah-ibadah yang tidak dikerjakan di luar keislamannya termasuk meninggalkan ibadah salat di waktu masih dalam keadaan kafir. Namun tidak berlaku bagi orang murtad yang kembali masuk Islam, yang tetap dikenakan kewajiban untuk meng*qadā'* salat.

Imam Nawawi berpendapat bagi seorang murtad yang kembali masuk Islam, maka wajib baginya untuk meng*qadā'* salat yang ia tinggalkan selama dia murtad, murtadnya tidak menggugurkan ibadah salat yang ditinggalkan selama dia murtad, hal tersebut karena seorang yang murtad dulunya adalah

⁸³ Imam An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh*, III: 4.

⁸⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI.

Islam sehingga dia tetap dianggap sebagai orang Islam yang di mana tetap terikat kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam berbeda dengan kafir asli yang asalnya kafir. Murtadnya seseorang dianggap sebagai suatu keadaan yang menyebabkan dirinya tidak dapat melaksanakan salat, sama seperti orang yang sedang berhadas yang wajib meng*qadā'* salatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam dalil Q.S. surah al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁸⁵

Berdasarkan ayat tersebut, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ada dua hal yang menyebabkan amalan menjadi sia-sia yaitu murtad dan mati dalam kekafiran. Sehingga orang yang murtad kemudian masuk Islam harus meng*qadā'* salat yang tidak ia lakukan selama dia murtad. Begitu pun kewajiban sebagai seorang muslim yang ditinggalkan selama dia murtad, dia dituntut untuk melaksanakannya. Adapun ibadah yang telah dikerjakan sebelum dia murtad, maka tidak wajib untuk mengulanginya.⁸⁶

Pendapat Imam Nawawi mengenai kewajiban *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam ini merupakan pendapat Mazhab Syafi'i dan tidak ada perdebatan dikalangan ulama Mazhab. Meskipun pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali yang

⁸⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI..

⁸⁶ Imam An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ*, III: 8.

berpendapat bahwa orang murtad yang kembali masuk Islam tidak wajib meng*qadā'* shalatnya, sebab dianggap seperti kafir asli.

B. Pendapat Ibn Hazm Tentang Hukum *Qadā'* Salat Bagi Orang Murtad Yang Kembali Masuk Islam

Menurut pendapat Ibn Hazm *qadā'* salat itu wajib bagi orang yang berakal, sehingga orang gila dan dalam gangguan jiwa tidak diwajibkan salat. *Qadā'* salat wajib bagi orang yang sudah baligh baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga anak-anak yang belum baligh tidak dikenakan kewajiban salat. *Qadā'* salat juga wajib bagi orang yang mabuk, lupa atau tertidur sampai dia tersadar dari keadaan tersebut dan dianjurkan bergegas melaksanakan salat. Sedangkan orang yang dengan sengaja meninggalkan salat wajib, maka menurut Ibn Hazm tidak bisa mengerjakan *qadā'* salat untuk selamanya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Muhalla*, sebagai berikut:

وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَتَّى حَرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا، فَلْيُكْتَبْ مِنْ فِعْلِ الْحَبِيرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ، لِيَتَقَلَّ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلْيُثَبِّتْ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرَضًا وَقْتًا مَحْدُودَ الطَّرْفَيْنِ، يَدْخُلُ فِي حَبْنِ مَحْدُودٍ؛ وَيَبْطُلُ فِي وَقْتِ مَحْدُودٍ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ صَلَّىهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَبَيْنَ مَنْ صَلَّىهَا بَعْدَ وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا صَلَّى فِي غَيْرِ الْوَقْتِ؛ وَلَيْسَ هَذَا قِيَاسًا لِأَنَّ حُدُومَهُمَا عَلَى الْآخِرِ، بَلْ هُمَا سَوَاءٌ فِي تَعَدِّي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).⁸⁷ وَ أَيْضًا فَإِنَّ الْقَضَاءَ يُجَابُ شَرْعًا، وَالشَّرْعُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ .

Orang yang sengaja meninggalkan salat sampai waktunya habis, tidak bisa meng*qadā'* untuk selamanya. Ia hendaknya memperbanyak berbuat baik, dan salat sunah, supaya pada hari kiamat timbangannya berat, dan bertobatlah serta mintalah ampunan kepada Allah SWT.

⁸⁷ Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’īd ibn Ḥazm, *al-Muḥallā fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Ḥujāj wa al-Atsāri*, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, t.t), hlm. 230-231.

Allah SWT menjadikan setiap salat fardhu adalah salat yang waktunya dibatasi, masuk dalam masa yang terbatas, dan batal pada waktu yang dibatasi, serta tidak ada perbedaan antara orang yang menjalankan salat sebelum waktunya dengan orang yang menjalankan salat setelah waktunya, bahkan keduanya sama dalam hal melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, “Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri.” (Q.S. at-Talaq 65:1). Selain itu, meng*qadā'* adalah kewajiban syar'i, dan syara tidak boleh dinyatakan oleh selain Allah melalui lisan Rasul-Nya.⁸⁸

Menurut Ibn Hazm orang yang sengaja meninggalkan salat itu dia tidak bisa meng*qadā'* salat yang telah ditinggalkannya untuk sampai kapan pun juga. Orang yang secara sengaja meninggalkan salat hendaknya memperbanyak amalan-amalan baik, seperti memperbanyak salat sunah, memperbanyak dzikir kepada Allah SWT, menjauhi maksiat dan yang lainnya, serta hendaknya senantiasa bertaubat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah SWT untuk meminta ampunan, diharapkan dia tidak mengulangi kesaalannya tersebut.

Dalam pendapatnya, Ibn Hazm menggunakan dalil yaitu Q.S. al-Ma'un ayat 4-5:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, (yaitu) yang lalai terhadap salatnya.⁸⁹

Ayat ini ditafsirkan oleh Ibn Hazm sebagai suatu kecaman untuk orang-orang yang melalaikan salatnya. Menurut pendapat Ibn Abbas bahwa ayat tersebut menerangkan tentang bagaimana orang-orang munafik akan

⁸⁸ Ibnu Hazm, *Al Muhalla: Thaharah Dan Salat*, hlm. 377-382

⁸⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI.

meninggalkan salat mereka ketika orang lain tidak melihatnya, dan jika dilihat orang lain maka mereka akan mengerjakan salat.⁹⁰

Allah SWT telah mensyariatkan tentang waktu-waktu dan batas-batas salat fardhu, baik batas awal maupun batas akhir salat. Melaksanakan salat hendaknya sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan, melaksanakan salat sebelum masuk waktu salat maupun sesudah habis waktu salat berarti melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. hal ini sesuai dengan firman Allah pada Q.S. at-Talaq ayat 1:

...وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ...

Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya, dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri.⁹¹

Sesungguhnya ketentuan-ketentuan mengenai batas waktu pada tiap ibadah itu disyariatkan untuk menjadi perhatian, bahwa melaksanakan ibadah di luar waktu itu tidak diperbolehkan. Ada beberapa ibadah yang tidak ada ketentuan mengenai batas waktu sehingga sifatnya fleksibel bisa dilakukan kapan saja, misalnya saja ibadah umroh, sedekah dan lainnya, namun beberapa ibadah memiliki ketentuan mengenai batas waktu mengerjakannya, contohnya ibadah salat, haji, dan puasa ramadhan yang tidak bisa dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Ibadah salat masuk ke dalam ibadah yang memiliki batas-batas waktu, sehingga tidak dapat dikerjakan di luar waktunya.

⁹⁰ Akhmad Mustangin, “Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm”, *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 60.

⁹¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an Kemenag RI.

Ibn Hazm berpendapat bagi orang yang secara sengaja meninggalkan salat maka ia tidak dapat meng*qadā'* salatnya sampai kapan pun dan untuk selamanya. Jika dilihat berdasarkan alasan kesengajaan, maka orang murtad yang kembali masuk Islam dihukumi sama dengan orang yang sengaja meninggalkan salat, sebab murtad merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kemurtadan itu akan dihukumi sah apabila dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dalam hal ini sesuatu yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan maka merupakan bentuk kesengajaan, maka dari itu orang murtad yang kembali masuk Islam dia tidak wajib bahkan tidak bisa meng*qadā'* salatnya untuk selamanya, di perintahkan untuk bertaubat sungguh-sungguh agar diampuni dosa-dosa meninggalkan salat dan meninggalkan perintah agamanya.

C. Analisis Komparatif

Bagi seorang muslim yang taat tentunya sangat memahami bahwa murtad merupakan sesuatu yang dilarang dan berat hukumannya. Banyak sekali definisi murtad yang disampaikan oleh para fuqaha, yang pada intinya murtad berarti keluar dari agama Islam. Hal tersebut bisa terjadi dengan niat, perkataan bahkan dengan perbuatan. Hendaknya menjadi perhatian untuk kita supaya berhati-hati dalam berucap, meskipun sahnya murtad itu apabila dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, atau secara sengaja dilakukan oleh seseorang yang memiliki niat tertentu, namun tidak ada ruginya jika kita hendaknya menjaga setiap perbuatan dan perkataan untuk menghindari kemudharatan.

Kita pasti pernah mendengar atau menjumpai seorang yang murtad. Atau mungkin orang itu berada dekat di sekitar kita yang seringkali bertanya tanya mengenai bagaimana seseorang bisa memilih untuk murtad. Tidak pernah ada alasan yang membenarkan perbuatan Murtad, sebab hukumnya haram dan hukumannya berat.

Lalu bagaimana jika seorang murtad kembali lagi memeluk agama Islam?. Islam itu indah, Islam itu mendamaikan sehingga jika seorang murtad kemudian masuk Islam kembali maka akan diterima, orang murtad yang masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat⁹² sama halnya dengan orang kafir yang masuk Islam. Dia diharuskan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, memantapkan hatinya untuk benar-benar berada di jalan Allah SWT, dan menjalankan semua ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT.

Kemudian bagaimana seorang murtad dengan ibadah-ibadah yang dia tinggalkan sebelumnya? Apakah perlu *diqadā'* atau tidak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab* berpendapat bahwa *qadā'* salat itu wajib bagi orang muslim dan telah baligh, serta berakal dan dalam keadaan suci, sama seperti hukum asal salat maka *qadā'* salat juga hukumnya wajib. Dalam pendapatnya mengenai kewajiban

⁹² Ammi Nur Baits, "Cara Orang Murtad Kembali Masuk Islam", konsultasisyariah.com., diakses pada desember 2023.

meng*qadā'* salat, Imam Nawawi merujuk pada hadis Shahih Bukhari, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ
لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي" (طه: ١٤).⁹³

Abū Nu'aim dan Mūsā ibn Ismā'il menceritakan kepada kami, Hammām menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas ibn Mālik r.a dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "Barangsiapa lupa suatu salat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tiada tebusannya kecuali itu". Allah berfirman, "Tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku" (Q.S. Taha ayat 14). (H.R. al-Bukhārī no. 597).⁹⁴

Hadis di atas berdasarkan Firman Allah pada Q.S. Taha ayat 14, yaitu:

إِنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku.⁹⁵

Dari dalil di atas dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi seseorang untuk meng*qadā'* salat yang ditinggalkannya, baik karena tertidur, lupa atau karena hal lain. Dengan dalil ini Imam Nawawi kemudian meng*qiyās*kan orang yang murtad dengan seseorang yang sedang dalam keadaan berhadad, di mana terdapat penyebab seseorang tidak dapat melaksanakan salat. Maka dia tetap wajib melaksanakan *qadā'* atas salat yang ditinggalkan selama dia murtad. Hal ini karena orang yang murtad asalnya Islam, dan meyakini bahwa salat itu hukumnya wajib, sehingga ketika dia murtad lalu kembali masuk Islam maka

⁹³ Imām Syamsuddīn Muhammad ibn Yūsuf al-Kirmānī, *Syarḥ al-Kirmānī 'Alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Jilid III*, no. 597 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 289-290.

⁹⁴ Imam Zainuddin Ahmad Az-Zabidi, *Tajridush Sharīh: Ringkasan Shahih Bukhari: Jilid I*, terj. Tim PABKIM Nasyrul Ulum (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 321.

⁹⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI.

seperti orang yang berhadad karena suatu hal yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan salat.

Sedangkan bagi kafir asli yang mualaf, Imam Nawawi tidak mewajibkan *qadā'* salat ketika dia masuk Islam, itu karena sebelum Islam mereka adalah kafir sehingga tidak dituntut untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebelum Islam.

Seorang kafir tidak sah hukumnya melaksanakan salat sehingga tidak ada kewajiban *qadā'* salat ketika masuk Islam, tidak sah salatnya jika seorang kafir tetap melaksanakan salat bahkan ketika dia masuk Islam maka salatnya ketika masih menjadi kafir tetap batal. Seperti halnya orang kafir yang salatnya dihukumi tidak sah, begitu juga salatnya kafir murtad, sebab salat mereka dilaksanakan ketika masih dalam keadaan kafir. Namun apabila kafir murtad kembali masuk Islam maka dia wajib meng*qadā'* salat yang ditinggalkan selama kemurtadannya itu, meskipun selama dia murtad dia tetap melaksanakan salat namun salatnya tetap tidak sah sehingga dia wajib meng*qadā'* salatnya. Ada dua hal yang menyebabkan amalan menjadi sia-sia yaitu murtad dan mati dalam kekafiran.

Analisis penulis mengenai pendapat Ibn Hazm di dalam kitabnya yaitu *Al-Muḥallā*, beliau menjelaskan bahwa salat itu tidak wajib bagi orang gila, pingsan, bagi perempuan dalam keadaan haid dan nifas, namun wajib *qadā'* apabila telah sadar dari pingsannya, atau perempuan yang telah selesai haid dan nifas namun masih masuk waktu salat, begitu pun dengan orang mabuk, dia wajib meng*qadā'* salat ketika telah sadar dari mabuknya. Sedangkan bagi

orang yang secara sengaja meninggalkan salat, maka dia tidak dapat meng*qadā'* salat tersebut selamanya, yang harus dilakukan adalah dia harus memperbanyak amalan baik, dan meminta ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguh.

Disini penulis menganalisis pendapat Ibn Hazm mengenai hukum *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam sama halnya dengan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, sebab murtad merupakan suatu kesengajaan, sengaja keluar dari agama Islam serta keluar dari perintah-perintah Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai syarat murtad sebagai *jarīmah* maka kemurtadan dilakukan dengan sadar atas kehendaknya sendiri tanpa unsur paksaan⁹⁶, serta tidak sah hukumnya apabila kemurtadan dilakukan dalam keadaan tidak sadar, karena terpaksa atau di bawah tekanan orang lain.

Allah SWT telah mensyariatkan salat memiliki batas-batas waktu, dengan batas waktu tersebutlah seorang hamba dituntut untuk melaksanakan salat, tidak mendahului ataupun menundanya hingga waktu salat habis. Menurut Ibn Hazm, salat dikerjakan sesuai dengan waktunya, apabila dikerjakan sebelum masuk waktu salat ataupun setelah habis waktu salat maka hal tersebut sama dengan melanggar ketentuan dari Allah SWT dalam Al-Qur'an surah at-Talaq ayat 1, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

⁹⁶ Asy-Syaikh Zainuddin ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'īn*. terj. Ustad Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), hlm. 312.

Perintah Allah yang berhubungan dengan batas waktu dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Perintah Allah yang tidak ada batas waktu, sehingga dapat dikerjakan kapan saja, seperti jihad, umrah, sedekah, berdoa dan yang lainnya.
2. Perintah Allah yang memiliki batas awal dan tidak ada batasan pada akhirnya, seperti zakat.
3. Perintah Allah yang memiliki batas awal dan batas akhir, sehingga tidak boleh dilakukan sebelum atau setelah habis waktunya, di antaranya salat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.

Setiap perbuatan berkaitan dengan batas waktu, apabila sudah ditentukan batas awal dan akhirnya maka mengerjakan di luar waktu yang telah ditentukan tidaklah dibenarkan, apabila perbuatan dijalankan tidak pada waktunya maka sama saja perbuatan tersebut tidak memiliki batasan waktu karena dapat dikerjakan di luar waktu yang telah dibatasi. Sama halnya dengan salat, puasa Ramadhan dan haji juga memiliki batas waktu awal dan akhir sehingga tidak dapat dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan. Meng*qadā'* salat artinya mengerjakan salat di luar waktu salat, sedangkan mengerjakan salat di luar waktunya itu tidaklah dibenarkan sehingga tidak dimungkinkan untuk meng*qadā'* salat selamanya.⁹⁷

Perbandingan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibn Hazm mengenai hukum *qadā'* salat secara umum adalah sama yaitu wajib, namun berbeda dengan hukum *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam, yaitu

⁹⁷ Ibnu Hazm, *Al Muhalla: Thaharah Dan Salat*, hlm. 381-385.

menurut Imam Nawawi hukumnya wajib untuk meng*qadā'* salat yang ditinggalakan selama kemurtadannya, karena orang yang murtad asalnya beragama Islam sehingga jika dia kembali memeluk Islam maka tidak gugur kewajiban salatnya, berbeda apabila orang kafir asli yang masuk Islam maka dia tidak dibebankan kewajiban meng*qadā'* salat. Sedangkan, menurut Ibn Hazm, orang murtad tidak dapat meng*qadā'* salatnya untuk selamanya, orang murtad masuk dalam kategori orang yang dengan sengaja meninggalkan salat sehingga *qadā'* tidak dapat dilaksanakan untuk selamanya, hal ini berkaitan dengan batasan waktu, tidak dapat dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan, seorang diharuskan untuk memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT.

Imam Nawawi dan Ibn Hazm sama-sama memiliki dasar yang kuat dalam memberikan pandangan hukum tentang *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam, namun menurut penulis pendapat yang paling relevan digunakan adalah pendapat dari Imam Nawawi yaitu orang murtad yang kembali masuk Islam wajib meng*qadā'* salatnya.

Alasan yang paling mendasar adalah bahwa Imam Nawawi merupakan penganut Mazhab Syafi'i, di mana mazhab ini merupakan mazhab mayoritas di Indonesia, sehingga secara otomatis, pendapat-pendapat dari Imam Nawawi sudah tentu banyak dijadikan sebagai acuan dalam masalah-masalah fikih yang terjadi di Masyarakat Indonesia. Sedangkan Ibn Hazm sendiri merupakan penganut Mazhab Zahiri, di mana mazhabnya sudah tidak eksis lagi pada saat ini.

Selanjutnya yaitu prinsip kehati-hatian, kita sebagai hamba tentu tidak dapat memastikan apakah ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah SWT atau tidak, tidak ada yang tahu pasti, hanya Allah SWT yang memiliki hak atas hal tersebut, sehingga mengerjakan amalan-amalan baik sebanyak-banyaknya menjadi suatu keharusan bagi seorang hamba. Lalu yang dimaksud kewajiban adalah suatu keharusan, salat hukumnya wajib sehingga meng*qadā'* salat juga hukumnya wajib, jika meninggalkannya maka harus diganti karena dianggap sebagai hutang yang harus dibayar.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Hukum melaksanakan *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam itu hukumnya wajib menurut Imam Nawawi, murtad tidak menggugurkan kewajiban, sehingga ketika orang murtad kembali masuk Islam maka harus meng*qadā'* salatnya, Imam Nawawi berpendapat bahwa orang murtad dianggap sebagai orang Islam yang sedang berhadap, karena dia telah meyakini bahwa salat itu hukumnya wajib, kemudian ada sesuatu hal yang menyebabkan dia meninggalkan salat. Pendapat beliau berdasarkan pada Al-Qur'an surah Taha ayat 14 dan hadis shahih Bukhari sebagaimana yang telah dicantumkan pada pembahasan sebelumnya.

Sedangkan menurut Ibnu Hazm *qadā'* salat bagi orang murtad yang kembali masuk Islam hukumnya tidak bisa di*qadā'* untuk selamanya, karena murtad merupakan suatu bentuk kesengajaan. Hal ini didasarkan karena tidak ada nash yang menjelaskan hal tersebut, serta berkaitan dengan batasan waktu di mana Allah SWT telah mensyariatkan salat memiliki batas waktu di awal dan di akhir sehingga tidak dapat dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan. Ibn Hazm berpendapat berdasarkan dalil dari Al-Qur'an surah at-Talaq ayat 1, sebagaimana yang telah dicantumkan pada pembahasan sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis, pada akhirnya penulis memberikan saran khususnya kepada civitas akademika dan kepada masyarakat pada umumnya, agar apa yang telah dijelaskan penulis dapat berguna. Karena keterbatasan penulis, maka penulis sendiri memandang perlu adanya pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan penelitian ini, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai referensi yang lebih komprehensif. Apabila dijadikan suatu rujukan agar dapat membandingkannya dengan penelitian lainnya yang sejenis, sehingga mendapatkan suatu bahan rujukan dari sudut pandang yang berbeda. Sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kemenag RI

KITAB HADIS

Al-Kirmānī, Imām Syamsuddīn Muḥammad ibn Yūsuf. *Syarḥ al-Kirmānī 'Alā Saḥīḥ al-Bukhārī: Jilid III*. no. 597. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.

At-Tirmizī, Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *al-Jāmi' al-Kabīr*. Bab. 8, no. 2616. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.

At-Tirmizī, Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *al-Jāmi' al-Kabīr: Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Terj. Muhammad Nashiruddin Al Albani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

At-Tirmizī, Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Bab. 127, no. 170. Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1971.

At-Tirmizī, Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ: Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*. Terj. Mohamad Zuhri. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Az-Zabidi, Imam Zainuddin Ahmad. *Tajridush Sharih: Ringkasan Shahih Bukhari: Jilid I*. terj. Tim PABKIM Nasyrul Ulum. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

KITAB FIKIH

Azzam, 'Abdul 'Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyadi, dkk. (Jakarta: Amzah, 2009)

Ḥazm, Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn. *Al-Muḥallā fi Syarḥ al-Mujallā bi al-Hujaj wa al-Atsāri*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, t.t.

Hazm, Ibnu. *Al Muḥallā: Thaharah Dan Salat*. terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

Hazm, Ibnu. *Al-Muḥallā: Pengambilan Sumpah Dan Hudud*. terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Terj. Chatibul Umam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Al-Malibarī, Asy-Syaikh Zainuddīn ibn 'Abdul 'Azīz. *Faṭḥul Mu'īn*, terj. Ust. Abul Hiyadh. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

An-Nawawī, Imām Abū Zakariyā Ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab: jus 3*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

An-Nawawi, Imam. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab: Salat*, terj. Muhammad Najib Al-Muth'. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

Qudamah, Ibnu. *Al Mughni: Orang Yang Murtad, Sanksi/Hukuman Dan Jihad*. terj. M. Syarafuddin Khathab. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*. Jilid VII. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

BUKU

Himayah, Mahmud Ali. *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, Dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*. t.k: Lentera, t.t.

K, Opik Taupik, dan Ali Khosim Al-Mansyur. *Fikih Empat Madzab: Kajian fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: t.p, 2014.

Kamal, Abu Malik. *Ensiklopedi Salat*. Terj. Qosdi Ridwanullah, dkk. Solo: Cordova Mediatama, 2009.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2003.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.

Al-Mansur, Asep Saefudin. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.

Razi, Abi Fakhrrur. *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muwaddimah Mahalli*. Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019.

Sarwat, Ahmad. *Qaḍā'' Salat yang Terlewat Haruskah?*. Bukittinggi: Lentera Islam, 2018.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Zuhri, H. *Filasafat Ibnu Hazm*. Yogyakarta: SUKA PRESS, 2013.

JURNAL

Anam. M. Khoirul. "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i". *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*. Vol. XIV, no. 1, 2019, 317-342.

Ardiansyah dan Arminsyah. "Hukum Meng*qadā'* Salat Wajib Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja (Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm)". *Jurnal: Al-Muqaranah*. Vol. II, no. 2, 2014, 57.

Arsyad, Junaidi. "Meningkatkan Keterampilan Salat Fardu dan Baca Al-Qur'an Melalui Metode Tutor Sebaya di SMPN 4 Lima Puluh Kabupaten Batu Bara". *Jurnal Ansiru*. Vol. I, no. 1, 2017, 27.

hadi, Abdul. "Istinbath Hukum Islam Perspektif Az-Zahiri" *Jurnal Nurani*. Vol. XIV, no. 2, 2015, 27-48.

Julir, Nenana. "Qadha Salat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama-ulama)". *Jurnal Islamika*. Vol. XIV, no. 1, 2014, 85.

Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Humum Murtad Dalam Islam". *Jurnal Ahkam*. Vol. XIII, no. 2, 2013, 291.

Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbath Hukum". *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. V, no. 1, 2017, 98-108.

Purkon, Arip. "Metode Ijtihad Ibnu Hazm". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. I, no. 2, 23, 10-17.

Sobhan dan Kholidah Muhammad Ridho, "Murtad: Hubungannya Dengan Hukum Islam Dan HAM (Hak Asasi Manusia)", *Jurnal HAM dan Hukum (Jurisprudencia)*, Vol. I, no. 1, 2021, 37-49.

Shobirin. "Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Mmembangkan". *Jurnal: Zakat dan Wakaf*. Vol. I, no. 1, 2014, 189-211.

Suhami. "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Yustisia*. Vol. IXX, no. 2, 2018, 68.

YD, Nur Khoirin. "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm: Analisis Penolakan Illat Dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*. Vol. IX, no. 1, 2018, 58-82.

Zailia, Siti. "Murtad dalam Perspektif Syafi'i dan Hanafi". *Jurnal Istinbath*. Vol. XIV, no. 15, 2015, 68-71.

SKRIPSI

Arif, Mohamad Ikhwan. "Hukum Meng*qadā'* Salat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018.

Kamilah, Ulfah Nur. "Pertanggungjawaban Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Khoirudin, Ahmad. "Analisis Pendapat As-Syirazi dalam Kitab Al-Muhazzab Tentang Hak hadhanah Karena Isteri Murtad dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2014.

Kurniawati, Ade Ratna. "Istinbath Hukum Imam Syafi'i Dan Imam Hanifah Tentang Mahar Dalam Pernikahan". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

Listia, Mutia. "Adab Mengajar dan Menghafalkan Al-Qur'an (Studi Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalat Al-Qur'an Karya Abi Zakariya Yahya Syarafudin An-Nawawi Asy-Syafi'i)". *Skripsi*. Banten: Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021.

Muliani. "Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pengamalan Keagamaan Islam Bagi Petani Kopi Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang", *Skripsi*. Parepare: Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, 2021.

Mustangin, Akhmad. "Hukum Meng*qada* Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Rahayu, Indri. *Hukum Melaksanakan Salat Bagi fāqid al-ṭahūrain Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Zuhri, Saepudin. "*Qadā'* Salat Terhadap Bobotoh Persib Menurut Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

WEBSITE

Admin. "*Qadā'* Salat Dalam Mazhab yang Empat". mtsmaarif2mlb.sch.id.

- Baits, Ammi Nur. “Cara Orang Murtad Kembali Masuk Islam”
konsultasisyariah.com.
- Baiquni, Ahmad. “Peluk Islam Setelah Murtad, Haruskan *Qaḍā’* dan Zakat?”.
m.dream.co.id.
- Budianto, Eka Wahyu Hesty. “*Qaḍā’* Salat yang Tertinggal (Bagian 4): Tertib dalam Meng*qaḍā’* Salat dan Kapan Gugurnya Tertib?”.
baitsyariah.blogspot.com.
- Khoiron, Mahbib. “Begini Cara Menentukan Arah Kiblat dengan Matahari”.
<https://www.nu.or.id>.
- Luthfi, Aiz. “Aurat Terlihat Ketika Sujud, Apakah Salatnya Batal?”.
<https://www.kemenag.go.id>.
- Muthi, Muhammad Najib Al. “Salat”, https://archive.org/stream/kitab-terjemah-ind/A1%20Majmu%E2%80%99%20Syarah%20Al%20Muhadzdzab%2003_djvu.txt?cv=1 , diakses pada Desember 2023.
- Sulut, Kanwil Kemenag Provinsi. “Fatwa MUI: Kiblat, Cukup Menghadap Ke Arah Barat”. <https://sulut.kemenag.go.id>.
- Tsaqieb, Fahmi. “Biografi Abu Muhammad bin Hazm”. www.academia.edu., diakses pada oktober 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tyas Fitriana
2. NIM : 1817304037
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 18 Januari 1999
4. Alamat Rumah : Karangcengis RT 03/ RW 01
Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Miswan
6. Nama Ibu : Rositi
7. Nama Suami : Ling Ling Setiawan
8. Nama Anak : Ahza Arfan Al Maruf

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 3 Karangcengis, 2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 3 Bukateja, 2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 1 Bukateja, 2016
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab

Purwokerto, 22 Desember 2023



Tyas Fitriana